



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **ANDI SETIAWAN ALIAS ANDI ALIAS BONCEL BIN DARIANTO;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tgl lahir : 29 Tahun /29 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Surya Sejahtera L-11 Dahlia II  
No. 4 Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Sungai  
Sipai Kecamatan Martapura Kota  
Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura Sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H.,

Halaman 1 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



2. Azrina Fradella, S.H.,
3. Tiara Aprichliana Ridarto, S.H., M.H.,
4. Muhammad Wahyu Rahmadhani, S.H.,
5. Rita Ria Safitri, S.H.,
6. Primi Tidy Lestari, S.H.,
7. Herman Budi Santoso, S.H.,
8. Kahirul Fadlan Lubis, S.H.,
9. Juan Felix Ericson, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Para Legal pada Kantor TRUSTED And Reassure Law Office, beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 36/PID/SK/2023/PN Mtp, tertanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan karena kealpaannya mengakibatkan Kematian"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



- 1) 1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : VIII/xii/2021/rumkit Bhay Hoegeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara A.n Sarijan
- 2) 1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021.
- 3) 1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021
- 4) 1 (satu) Buah Surat Perintah Pengegeledahan Badan, Pakaian, Rumah Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021
- 5) 1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/06/xi/2021/reskrim Tanggal 16 Nopember 2021.
- 6) 1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember 2021

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 7) 1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm) Berat Sebesar  $\pm$  20 Gram.
- 8) 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 Cm, Panjang Kumpang 27,3 Cm, Panjang Besi 24,5 Cm, Panjang Gagang 12,6 Cm
- 9) 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang Dengan Panjang Keseluruhan 19 Cm, Panjang Besi 10 Cm, Panjang Ganggang 9,1 Cm.
- 10) 2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di Gabungkan Dengan Panjang 18.1 Cm
- 11) 1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu.
- 12) 1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botal Whisky Beserta Pipet.
- 13) 3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 14) 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/06/v/2021 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p., M.m. Tanggal 31 Mei 2021.

*Halaman 3 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



**Dikembalikan kepada Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S.AP., M.M. BIN NGARTIKO**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap sehingga Surat Dakwaan Perkara a quo haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dibatalkan;
3. Menyatakan Tindakan yang dilakukan **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** khususnya untuk pemberantasan NARKOBA telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkaba No. 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 tahun 2009
4. Menyatakan **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan dakwaan kedua;
5. Membebaskan **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
6. Memerintahkan terhadap **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** dikeluarkan dari Tahanan seketika setelah putusan diucapkan;
7. Mengembalikan nama baik **ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;  
Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak nota pembelaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Replik/tanggapan penuntut umum terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-050/MARTA/EOH.2/05/2023 atas nama Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
4. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan karena kealpaannya mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARZUKI ALS ZUKI BIN TAIB HARYONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-049/Marta/EOH.2/05/2023 tertanggal Juni 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau

Halaman 5 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi



MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

- Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan : "JANGAN LARI KAMI DARI POLISI" dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm, kemudian

*Halaman 7 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata “awas membawa lading” (awas membawa pisau), lalu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejarnya, dan pada saat di dapur, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm yang berada di lantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

- Bahwa pada saat di ruang tamu, disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), korban SARIJAN sudah dihadap Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO langsung berusaha mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi





**MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN ;**

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;
- Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung **menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara

*Halaman 9 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO yang mempunyai tinggi badan  $\pm 177$  cm dan berat badan  $\pm 84$  kg dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang mempunyai tinggi badan  $\pm 178$  cm dan berat badan  $\pm 82$  kg menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO yang mempunyai tinggi badan  $\pm 173$  cm dan berat badan  $\pm 84$  kg memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;
- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama  $\pm 20$  menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL

Halaman 10 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

➤ Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum :

1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;
2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius ;
3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan Jenazah Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.
2. Sikap Jenazah Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.



3. Kaku Jenazah Tidak didapatkan kaku jenazah.
4. Lebam Jenazah Tidak didapatkan lebam jenazah.
5. Pembusukan Jenazah Tidak didapatkan pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.
7. Kepala
  - a. Rambut Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.
  - b. Dahi Tidak didapatkan luka.
  - c. Mata Kanan Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - d. Mata Kiri Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - e. Hidung Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.
  - f. Mulut Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
  - g. Daggu Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah daggu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan.
  - h. Pipi Tidak didapatkan luka.
  - i. Telinga Tidak didapatkan luka.
8. Leher Tidak didapatkan luka.
9. Dada Tidak didapatkan luka.
10. Perut Tidak didapatkan luka.
11. Pinggul Tidak didapatkan luka.
12. Alat Kelamin Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.
13. Anggota gerak kanan atas
  - a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.



- b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Tangan Tidak didapatkan luka.

14. Anggota gerak kiri atas

- a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.
- b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Tangan Tidak didapatkan luka.

15. Anggota gerak kanan bawah

- a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
- b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Kaki Tidak didapatkan luka.

16. Anggota gerak kiri bawah

- a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
- b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Kaki Tidak didapatkan luka.

17. Punggung Tidak didapatkan luka.

18. Pantat Tidak didapatkan luka.

19. Dubur Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.

20. Baguan tubuh lain Tidak didapatkan luka.

III. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan.

IV. Pemeriksaan Mikroskopis. Tidak dilakukan.

V. Pemeriksaan Laboratorium. Tidak dilakukan.

VI. Pengambilan Sampel DNA. Tidak dilakukan.

VII. Pemeriksaan Tambahan. Tidak dilakukan.

VIII. Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.
  2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum





korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN  
Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961  
Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW.  
02 Kelurahan Telawang, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari

*Halaman 14 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

#### **I. KEADAAN MAKAM**

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat  
Kelurahan : Telawang  
Kecamatan : Banjarmasin Barat  
Kota : Banjarmasin

Batas-batas makam si korban :

Timur : Makam Ambina Binti Murdawi  
Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani  
Utara : Pagar besi  
Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

1. Keadaan korban sudah meninggal
2. Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.
3. Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
4. Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

#### **Hasil Pemeriksaan**

#### **II. PEMERIKSAAN LUAR**

##### **1. Keadaan Jenazah**

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik



berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

## 2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

## 3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 6. Ukuran Jenazah



Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

## 7. Kepala

### a. Rambut

Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

### b. Bagian yang tertutup rambut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### c. Dahi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### d. Mata Kanan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### e. Mata Kiri

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### f. Hidung

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### g. Mulut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.

### h. Daggu

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### i. Pipi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### j. Telinga

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

## 8. Leher

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

## 9. Dada

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.

## 10. Perut

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.

## 11. Alat Kelamin



Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.

## 12. Anggota Gerak Atas Kanan

### a. Lengan Atas

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### b. Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### c. Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

## 13. Anggota Gerak Atas Kiri

### a. Lengan Atas

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

### b. Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### c. Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

## 14. Anggota Gerak Bawah Kanan

### a. Paha

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

## 15. Anggota Gerak Bawah Kiri

### a. Paha

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.





**b.Tungkai Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c.Kaki**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**16. Punggung**

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

**17. Pantat**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**18. Dubur**

Telah mengalami pembusukan lanjut.

**19. Bagian Tubuh yang lain**

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

**III. PEMERIKSAAN DALAM**

Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Kepolisian : Ditreskrimum Polda Kalsel

**20. Dada**

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

**21. Leher**

Tidak tampak kelainan.

**22. Jantung**

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**23. Paru-paru**

**a. Paru-Paru Kanan**

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**b. Paru-paru kiri**



Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**24. Perut**

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

**25. Kepala**

Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri, terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

**IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG**

**a. Pemeriksaan Histopatologi**

1. Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
2. Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
3. Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.
4. Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebusukan sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

**b. Pemeriksaan Toksikologi :**



1. Rambut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**V. KESIMPULAN**

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya *metamfetamina* (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI

*Halaman 21 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI

Halaman 22 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

- Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan : "JANGAN LARI KAMI DARI POLISI" dan Terdakwa ANDI

Halaman 23 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm, kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata "awas membawa lading" (awas membawa pisau), lalu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejarnya, dan pada saat di dapur, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm yang berada di lantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

- Bahwa pada saat di ruang tamu, disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), korban SARIJAN sudah dihadang Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO langsung berusaha mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi



MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN ;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;
- Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban



**SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO **memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda ;**
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO **memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban**

Halaman 26 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



**SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;**

- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama  $\pm$  20 menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :
  - Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :
    - I. Pemeriksaan Umum :
      1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;
      2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius ;

Halaman 27 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan Jenazah Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.
2. Sikap Jenazah Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.
3. Kaku Jenazah Tidak didapatkan kaku jenazah.
4. Lebam Jenazah Tidak didapatkan lebam jenazah.
5. Pembusukan Jenazah Tidak didapatkan pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.
7. Kepala
  - a. Rambut Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.
  - b. Dahi Tidak didapatkan luka.
  - c. Mata Kanan Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - d. Mata Kiri Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - e. Hidung Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.
  - f. Mulut Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
  - g. Dagum Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah dagu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan.
  - h. Pipi Tidak didapatkan luka.

Halaman 28 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





- i. Telinga Tidak didapatkan luka.
8. Leher Tidak didapatkan luka.
9. Dada Tidak didapatkan luka.
10. Perut Tidak didapatkan luka.
11. Pinggul Tidak didapatkan luka.
12. Alat Kelamin Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.
13. Anggota gerak kanan atas
  - a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.
  - c. Tangan Tidak didapatkan luka.
14. Anggota gerak kiri atas
  - a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.
  - c. Tangan Tidak didapatkan luka.
15. Anggota gerak kanan bawah
  - a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
  - c. Kaki Tidak didapatkan luka.
16. Anggota gerak kiri bawah
  - a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
  - c. Kaki Tidak didapatkan luka.
17. Punggung Tidak didapatkan luka.
18. Pantat Tidak didapatkan luka.
19. Dubur Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.
20. Bagian tubuh lain Tidak didapatkan luka.

III. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan.

IV. Pemeriksaan Mikroskopis. Tidak dilakukan.

V. Pemeriksaan Laboratorium. Tidak dilakukan.

VI. Pengambilan Sampel DNA. Tidak dilakukan.

VII. Pemeriksaan Tambahan. Tidak dilakukan.

VIII. Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN

Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961

Halaman 30 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW. 02  
Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

## I. KEADAAN MAKAM

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat  
Kelurahan : Telawang  
Kecamatan : Banjarmasin Barat  
Kota : Banjarmasin  
Batas-batas makam si korban :  
Timur : Makam Ambina Binti Murdawi  
Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani  
Utara : Pagar besi  
Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

1. Keadaan korban sudah meninggal
2. Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.
3. Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
4. Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

**Hasil Pemeriksaan**

## II. PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 31 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## 1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

## 2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

## 3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).



## 4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 6. Ukuran Jenazah

Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

## 7. Kepala

### a. Rambut

Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

### b. Bagian yang tertutup rambut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### c. Dahi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### d. Mata Kanan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### e. Mata Kiri

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### f. Hidung

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### g. Mulut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.

### h. Dagu

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

### i. Pipi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

### j. Telinga

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

## 8. Leher

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang





**9. Dada**

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.

**10. Perut**

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.

**11. Alat Kelamin**

Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.

**12. Anggota Gerak Atas Kanan**

**a. Lengan Atas**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**b. Lengan Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Tangan**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**13. Anggota Gerak Atas Kiri**

**a. Lengan Atas**

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

**b. Lengan Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Tangan**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**14. Anggota Gerak Bawah Kanan**

**a. Paha**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**b. Tungkai Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.



**c. Kaki**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

**15. Anggota Gerak Bawah Kiri**

**a. Paha**

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.

**b. Tungkai Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Kaki**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**16. Punggung**

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

**17. Pantat**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**18. Dubur**

Telah mengalami pembusukan lanjut.

**19. Bagian Tubuh yang lain**

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

**III. PEMERIKSAAN DALAM**

Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Kepolisian : Ditreskrimum Polda Kalsel

**20. Dada**

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

**21. Leher**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak tampak kelainan.

## 22. Jantung

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

## 23. Paru-paru

### c. Paru-Paru Kanan

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

### d. Paru-paru kiri

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

## 24. Perut

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

## 25. Kepala

Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri, terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

## IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG

### a. Pemeriksaan Histopatologi

1. Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
2. Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
3. Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.
4. Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebaran sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

Halaman 36 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



b. Pemeriksaan Toksikologi :

1. Rambut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**V. KESIMPULAN**

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya **metamfetamina** (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI  
Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias SIDIQ Bin SURADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim

Halaman 38 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

- Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN

Halaman 39 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan : “JANGAN LARI KAMI DARI POLISI” dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm, kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata “awas membawa lading” (awas membawa pisau), lalu Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejarnya, dan pada saat di dapur, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm panjang besi 10 cm panjang gagang 9,1 cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm yang berada di lantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan

*Halaman 40 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

- Setelah melihat korban SARIJAN tidak mengindahkan tembakan peringatan dari Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, sehingga Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO merasa khawatir korban SARIJAN melarikan diri dan membahayakan keselamatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI, Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO mengambil tindakan mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu **Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;**
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm panjang kumpang 27,3 cm panjang besi 24,5 cm panjang gagang 12,6 cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO

Halaman 41 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;

- Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung **menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak



serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda ;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;
- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama  $\pm$  20 menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H.

Halaman 43 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

➤ Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :

## I. Pemeriksaan Umum :

1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;
2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius ;
3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

## II. Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan Jenazah Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.
2. Sikap Jenazah Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.
3. Kaku Jenazah Tidak didapatkan kaku jenazah.
4. Lebam Jenazah Tidak didapatkan lebam jenazah.
5. Pembusukan Jenazah Tidak didapatkan pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.

Halaman 44 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



7. Kepala

- a. Rambut Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.
  - b. Dahi Tidak didapatkan luka.
  - c. Mata Kanan Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - d. Mata Kiri Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.
  - e. Hidung Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.
  - f. Mulut Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
  - g. Dagum Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah dagu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan.
  - h. Pipi Tidak didapatkan luka.
  - i. Telinga Tidak didapatkan luka.
8. Leher Tidak didapatkan luka.
9. Dada Tidak didapatkan luka.
10. Perut Tidak didapatkan luka.
11. Pinggul Tidak didapatkan luka.
12. Alat Kelamin Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.
13. Anggota gerak kanan atas
- a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.
  - c. Tangan Tidak didapatkan luka.
14. Anggota gerak kiri atas
- a. Lengan atas Tidak didapatkan luka.
  - b. Lengan bawah Tidak didapatkan luka.

Halaman 45 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



c. Tangan Tidak didapatkan luka.

15. Anggota gerak kanan bawah

- a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
- b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Kaki Tidak didapatkan luka.

16. Anggota gerak kiri bawah

- a. Tungkai atas Tidak didapatkan luka.
- b. Tungkai bawah Tidak didapatkan luka.
- c. Kaki Tidak didapatkan luka.

17. Punggung Tidak didapatkan luka.

18. Pantat Tidak didapatkan luka.

19. Dubur Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.

20. Bagian tubuh lain Tidak didapatkan luka.

III. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan.

IV. Pemeriksaan Mikroskopis. Tidak dilakukan.

V. Pemeriksaan Laboratorium. Tidak dilakukan.

VI. Pengambilan Sampel DNA. Tidak dilakukan.

VII. Pemeriksaan Tambahan. Tidak dilakukan.

VIII. Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin,

*Halaman 46 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN  
Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961  
Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW.  
02 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

#### **I. KEADAAN MAKAM**

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat  
Kelurahan : Telawang  
Kecamatan : Banjarmasin Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota : Banjarmasin

Batas-batas makam si korban :

Timur : Makam Ambina Binti Murdawi

Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani

Utara : Pagar besi

Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

1. Keadaan korban sudah meninggal
2. Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.
3. Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
4. Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

**Hasil Pemeriksaan**

## II. PEMERIKSAAN LUAR

### 1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali

Halaman 48 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

## 2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

## 3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

## 6. Ukuran Jenazah

Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

## 7. Kepala

### a. Rambut

Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

### b. Bagian yang tertutup rambut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.



- c. **Dahi**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.
- d. **Mata Kanan**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang
- e. **Mata Kiri**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang
- f. **Hidung**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang
- g. **Mulut**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.  
Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.
- h. **Dagu**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.
- i. **Pipi**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang
- j. **Telinga**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.
- 8. **Leher**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang
- 9. **Dada**  
Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.
- 10. **Perut**  
Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.
- 11. **Alat Kelamin**  
Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.
- 12. **Anggota Gerak Atas Kanan**
  - a. **Lengan Atas**  
Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.
  - b. **Lengan Bawah**



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Tangan**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**13. Anggota Gerak Atas Kiri**

**a. Lengan Atas**

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

**b. Lengan Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Tangan**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**14. Anggota Gerak Bawah Kanan**

**a. Paha**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**b. Tungkai Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**c. Kaki**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

**15. Anggota Gerak Bawah Kiri**

**d.Paha**

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.

**e.Tungkai Bawah**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**f. Kaki**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**16. Punggung**

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. Pantat**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

**18. Dubur**

Telah mengalami pembusukan lanjut.

**19. Bagian Tubuh yang lain**

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

**III. PEMERIKSAAN DALAM**

Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Kepolisian : Ditreskrimum Polda Kalsel

**20. Dada**

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

**21. Leher**

Tidak tampak kelainan.

**22. Jantung**

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**23. Paru-paru**

**a. Paru-Paru Kanan**

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**b. Paru-paru kiri**

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

**24. Perut**

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

**25. Kepala**

Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh

Halaman 52 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri, terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

**IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG**

**a. Pemeriksaan Histopatologi**

1. Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
2. Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)
3. Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.
4. Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebaran sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

**b. Pemeriksaan Toksikologi :**

- i. Rambut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## V. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya *metamfetamina* (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, serta Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mistimah Alias Bibi Imis Binti (Alm) Taliben** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah suami saksi yang bernama Sdr. Sarijan akan tetapi Saksi tidak mengetahui saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena hanya berdasarkan cerita dari Sdri Jumainah (Istri Ketiga Alm Sarijan) pelakunya adalah Anggota Kepolisian Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdri. Jumainah pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wita ada petugas Polisi yang datang kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Gang Bakti dan mengajak Saksi kerumah sakit Bhayangkara setelah sampai kerumah sakit Bhayangkara Saksi melihat Sdr. Sarijan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Sdr Sarijan meninggal dunia karena sebelumnya Sdr Sarijan sehat-sehat saja tetapi menurut keterangan Sdri. Jumainah kepada Saksi bahwa Sdr. Sarijan awalnya digerebek dirumah yang berada di Desa Pemangkih Baru atas dugaan kasus Narkoba dan menurut keterangan Sdri Jumainah pada saat itu penyebabnya Sdr. Sarijan ditindih dengan cara diduduki saat akan diborgol dan mulutnya ditutup menggunakan kain;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian penggerebekan karena hanya berdasarkan cerita Sdri. bahwa pada saat penggrebekan Sdr. Sarijan saat itu dipikul dibagian dagu, dan bagian muka pelepis sebelah kiri. Setelah itu Sdr. Sarijan diduduki dan mulutnya dimasukan kain daster oleh Oknum Anggota Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa Saksi dengan Sdr Sarijan adalah suami isteri dan Saksi isteri pertamanya yang tinggal di jalan Teluk Tiram Darat Gg. Bakti Rt.12 Rw.01 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan saat kejadian di Alamat Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar Bersama isteri ke 3 Sdri. Jumainah;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Sdr. Sarijan pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wita dan masih dalam keadaan sehat karena waktu itu Sdr. Sarijan masih dapat menggendong anaknya yang berumur 1 tahun;

Halaman 55 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita Saksi berada ditempat tinggal Saksi di jalan Teluk Tiram Darat Gg. Bakti Rt.12 Rw.01 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kemudian isteri Sarijan yang kedua bernama Jumainah membangunkan Saksi dan kemudian mengajak Saksi untuk ke Desa Tatah pemangkih dan Saksi menanyakan "apakah Sarijan tertangkap polisi" dan dijawab jumainah "inggih ka ae". Selanjutnya Saksi dan Sdri. Jumainah berserta dengan Anggota Narkoba Polres Banjar tidak menuju ke Ds. Tatah pemangkih melainkan Saksi langsung dibawa Ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Sesampai di Rumah Sakit Bhayangkara salah satu Anggota Polisi yang tidak Saksi ketahui namanya menanyakan "apakah suami saya ada mempunyai penyakit dalam" dan Saksi jawab "tidak". Kemudian Saksi disuruh masuk untuk melihat suami Saksi namun ternyata suami Saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi Sdr. Sarijan pada saat itu sudah meninggal dunia dengan nada lebam kehitaman dekat dagu Sdr. Sarijan;
- Bahwa setelah dari rumah sakit bhayangkara selanjutnya Saksi dan Sdri. Jumainah di bawa ke desa pemangkih oleh Anggota Narkoba Polres Banjar untk melihat tempat kejadian tersebut setelah itu Saksi dan Sdri Jumainah diantar lagi Ke RS Bhayangkara tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh menantu Saksi bernama Abi dan pulang menuju tempat tinggal Saksi beserta jenazah Sdr. Sarijan dan setelah sholat Dzuhur Sdr. Sarijan dimakamkan di Jalan Teluk Tiram Gg Bakti dekat rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak menikah dengan Sdri. Jumainah sehari-hari Sdr. Sarijan sambung ayam dan judi setelah itu pulang makan dirumah Saksi dan tidak bekerja sebagai pemakai dan pengedar obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima langsung santunan tersebut namun yang menerima santunan tersebut anak Saksi yang bernama Matsafi dan yang menyerahkan santunan adalah Sdr. Andi dengan jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. M. Pihim dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total santunan yang diterima adalah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 56 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi ;

**2. Saksi Muhammad Fi'l Alias Matsafi Bin Sarijan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahuinya berdasarkan cerita dari Sdr. Sudi pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Hidayah Ujung Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kebetulan Sdr. Sudi adalah Saudara ipar Saksi kemudian Saksi mengajak Sdri. Atikah kerumah sakit Bhayangkara setelah sampai kerumah sakit Bhayangkara Saksi melihat Sdr. Sarijan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berada di rumah Jalan Teluk Tiram Gg Bakti No.24 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat sedang tidur bersama isteri dan anak-anak Saksi lalu Saksi dibangunkan Sdr. Sudi kemudian Saksi mengajak Sdri. Atikah kerumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr Sarijan meninggal dunia Saksi hanya dari keterangan Sdri Jumainah pada saat itu penyebabnya Sdr. Sarijan ditindih dengan cara diduduki saat akan diborgol dan mulutnya ditutup menggunakan kain;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Sdr. Sarijan pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wita dan masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. Sarijan tidak mempunyai riwayat penyakit ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. Sarijan tidak sebagai pemakai dan pengedar obat-obat terlarang jenis sabu yang Saksi tahu Sdr. Sarijan sering main judi dan saung ayam;
- Bahwa Setelah dari rumah sakit Bhayangkara Saksi dan keluarga beserta jenazah Sdr. Sarijan pulang kerumah ibu Sdri Mistimah dan rencana setelah sholat Dzuhur Sdr. Sarijan dimakamkan di Jalan Teluk Tiram Gg Bakti namun sebelumnya keinginan keluarga Sdr. Sarijan dimakamkan di



Madura namun tidak jadi karena dilarang Sdr. Pihim dengan alasan tidak bisa dan tiket pesawat disobek oleh Sdr. Pihim;

- Bahwa pada saat Saksi memandikan jenazah Sdr. Sarijan Saksi ada melihat luka dibagian pelipis kiri, di hidung bekas darah dan dagu ada lebam;
- Bahwa Saksi ada menerima santunan dari Sdr. Pihim jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selain itu adik Saksi yang bernama Suci Kahirunisa ada juga menerima santunan dari Sdr. Andi dengan jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total santunan yang diterima adalah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi ;

**3. Saksi Atikah Binti Tosan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahuinya berdasarkan cerita dari Sdr Muhalam yang menceritakan Sdr. Sarijan meninggal pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 04.00 wita dan pada saat kejadian yang berada dirumah adalah istri muda yaitu sdri Jumainah dan menurut keterangan sdri Jumainah bahwa alm Sarijan meninggal saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Jalan Teluk Tiram Gg Bakti No.24 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat sedang tidur bersama Suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Fi'i kemudian setelah diberitahukan keluarga Saksi kemudian Saksi diajak suami Saksi Muhammad Fi'i kerumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr Sarijan meninggal dunia Saksi hanya dari keterangan Sdri Jumainah bahwa Sdr Sarijan meninggal dunia karena penggrebekan oleh Polisi dari Satres Narkoba Banjar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui Sdr Sarijan sudah meninggal dunia, kemudian Sdr. Sarijan dibawa kerumah duka di Teluk Tiram selanjutnya keluarga berunding untuk dibawa pulang dikebumikan di Madura tetapi tidak bisa dibawa ke Madura karena alasan administrasi di Bandara tidak mendapat izin;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Sdr. Sarijan saat dibawa kerumah duka pada bagian pelipis merah kebiruan, di hidung ada bekas darah kering dan bagian dagu merah kebiruan;
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari Saat menerima santunan datang Sdr. Andi beserta anggota meminta tanda tangan surat penolakan otopsi, kemudian Saksi, Sdr Selamat dan Sdri Suci yang tanda tangan pada surat penolakan otopsi tersebut tetapi saat itu Saksi tidak paham atas surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Sarijan selama hidupnya tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sarijan pernah memakai obat- obat terlarang jenis sabu kemudian Saksi dan keluarga pernah mengusulkan Sdr. Sarijan untuk direhabilitasi di Madura namun Sdr. Sarijan menunda- nunda;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut ada anggota dari Polres Martapura ada datang Sdr. Andi bersama rekan dan memberikan santunan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdri Suci adalah anak Sdr. Sarijan kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi serahkan kembali kepada Ibu Saksi yaitu sdri Mistimah;
- Bahwa Santunan seluruhnya diterima sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andi dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdra Pihim Waka Polres Banjar;
- Bahwa yang Menerima santunan dari anggota kepolisian adalah sdr Sdr. Muhammad Fi'i dan sdri Suci anak dari Sdr.Sarijan;
- Bahwa terhadap Sdr. Sarijan yang telah meninggal dunia tidak ada dimintakan visum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 59 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi ;

**4. Saksi Suci Khairunisa Alias Suci Binti Sarijan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan Ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 02.30 wita setelah diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Sdri. Surimah, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare pare Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Sdri. Surimah kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kerumah sakit Bhayangkara bersama Sdr. Hendra dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah sakit kemudian Saksi masuk kedalam ruang IGD dan bertanya kepada perawat yang sedang berjaga dimana keberadaan bapak Saksi yaitu Sdr. Sarijan Setelah itu perawat tersebut memberitahu Saksi untuk menuju ketempat seseorang yang berada ditempat tidur di rumah sakit namun pada saat itu orang tersebut dalam keadaan terbaring dan sudah ditutup oleh kain putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr Sarijan meninggal dunia Saksi hanya dari keterangan Sdri Jumainah bahwa Sdr Sarijan meninggal dunia karena penggrebekan oleh Polisi dari Satres Narkoba Banjar;
- Bahwa Sdr. Sarijan meninggal dunia di rumahnya di Desa Pemangkih dan sudah di bawa ke RS Bhayangkara;
- Bahwa Saat Saksi membuka penutup kain Sdr. Sarijan dan Saya melihat ada darah yang keluar dari dalam hidung, ada juga darah disekitar mata sebelah kiri dan terdapat luka lebam pada bagian dagu, Kondisi Sdr. Sarijan pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui Sdr. Saksi telah meninggal dunia kemudian Saksi bersama pihak keluarga yang datang kerumah sakit meminta untuk jenazah Sdr. Sarijan diantar kerumah Sdri. Mistimah di

*Halaman 60 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teluk Tiram Gg. Bakti Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;

- Bahwa Sdr. Sarijan dimakamkan pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 13.00 wita di TPU Gg. Bakti Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pada saat Jenazah Sdr. Sarijan dibawa ke langgar untuk di Sholatkan pada saat itu Saksi sedang berada dirumah duka dan didatangi oleh Anggota Kepolisian yang bernama Sdr. Andi kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saya dengan mengatakan ini uang untuk bapak Sdr. Sarijan kemudian Saksi mendatangi Sdri Atika untuk menyerahkan uang tersebut dan saat itu juga Saksi diberitahu juga bahwa Sdr. PI'I juga ada diberi uang santunan oleh Sdr. Pihim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. Sarijan tidak ada penyakit bawaan namun Sdr. Sarijan pernah sakit demam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Sdr. Sarijan telah menggunakan narkoba namun Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Jumainah dan anak-anak dari Sdri. Mistimah bahwa Sdr. Sarijan pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ada rencana untuk membawa Sdr. Sarijan untuk direhabilitasi di Jawa Timur tetapi belum terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada surat perdamaian atau pernyataan dari pihak keluarga tidak menuntut perkara tersebut Saksi hanya ada mengetahui pihak kepolisian ada mengajukan dan meminta tanda tangan surat kepada keluarga Sdr. Sarijan yang isinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa terhadap Sdr. Sarijan yang telah meninggal dunia tidak ada dimintakan visum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi ;

**5. Saksi Mesrawi Bin (Alm) Baswi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 61 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06 Pagi tanggal 30 desember 2021 dari Sdr. Muhammad Fi'i. dan menjelaskan Sdr. Sarijan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban karena Saksi menerima tamu para pelayat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada anggota dari Polres martapura ada datang Sdr. Andi bersama rekan dan memberikan santunan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdri Suci dan Sdr. Muhammad Fi'l adalah anak Sdr. Sarijan;
- Bahwa Sdr Sarijan dikebumikan dipemakaman umum gang Bakti rt. 15 Kelurahan Teluk Tiram kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, korban dikebumikan tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa Setelah beberapa hari sekitar 4 (empat) atau 6 (enam) hari setelah pemakaman Saksi melihat ada surat penolakan untuk otopsi setelah Saksi baca seolah-oleh keluarga yang menolak untuk diotopsi ;
- Bahwa keinginan keluarga Sdr. Sarijan dimakamkan di Madura namun tidak jadi karena tidak diijinkan oleh Sdr. Pihim, padahal di Madura sudah siap untuk pemakaman Sdr Sarijan, alasannya karena masih ada wabah corona;
- Bahwa Saksi ada menemani Sdr Mistimah yang merupakan istri pertama Sdr. Sarijan untuk lapor Ke Polda Kalsel karena Sdr Mistimah tidak bisa baca tulis dan Keluarga Sdr Sarijan merasa keberatan dengan kematian Sdr Sarijan karena dianggap mati tidak wajar ;
- Bahwa setelah Saksi pelajari surat penolakan otopsi dan mendengar cerita dari keluarga korban Sdr Sarijan ada mengalami luka lebam dan lain-lain sehingga Saksi berkesimpulan sebelum Sdr Sarijan meninggal dunia ada terjadi penganiyaan dan setelah Saksi berkonsultasi dengan keluarga di Jawa akhir Saksi berserta keluarga dari Sdr. Sarijan laporkan kejadian tersebut ke PROPAM Polda Kalsel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi ;

Halaman 62 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi Jumainah Binti H. Rasidi (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada didalam kamar kemudian sekitar pukul 23.30 wita Saksi mendengar suara letusan tembakan dan masuk beberapa anggota Polisi yang langsung menangkap Sdr. Sarijan kemudian ditiarapkan di lantai serta tangan diikat dengan tali borgol dan bagian punggung diduduki oleh anggota Polisi serta diinterogasi menanyakan dimana barangnya maksudnya sabu-sabu dan dijawab Sdr. Sarijan tidak ada selanjutnya anggota Polisi yang lainnya berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggeledah rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. Sarijan lemas selanjutnya dibawa ke rumah sakit saat itu Saksi bermaksud mengikuti namun tidak diperbolehkan, setelah Saksi menyusul sekitar pukul 03.00 tanggal 30 Desember 2022 Saksi diberitahu bahwa Sdr Sarijan sudah meninggal dunia di rumah sakit Bhayangkara, setelah itu Sarijan menghubungi istri pertama Sdr. Sarijan dan menjelaskan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan hanya satu kali saja lalu masuk ada yang masuk rumah jangan bergerak kami Polisi;
- Bahwa Pada saat kejadian penangkapan dan penggerebekan Saksi berada didalam kamar dan kejadian tersebut terjadi diluar kamar namun kamar tidak ada pintunya sehingga Saksi bisa melihat keluar dan jarak Saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) kali Sdr. Sarijan dipukul bagian muka tetapi Saksi lupa siapa yang memukul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menduduki Sdr. Sarijan adalah Sdr. M. Taufiq Sidiq sedangkan Terdakwa Andi Setiawan yang menanyai Sdr. Sarijan;
- Bahwa Sdr. Sarijan adalah pemakai sabu-sabu dan sudah kecanduan kalau tidak memakai mudah emosi, Saksi mengetahuinya karena dulunya Saksi juga pemakai sabu-sabu tetapi telah lama berhenti tetapi Sdr Sarijan masih pakai sabu-sabu akhirnya Saksi dan Sdr. Sarijan pisah

*Halaman 63 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada malam itu saja Saksi kerumah Sdr Sarijan yang awalnya mau jemput anak Saksi yang siang harinya dibawa oleh Sdr Sarijan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sarijan ada memiliki penyakit bawaan atau lainnya namun keseharian korban cepat lelah dan sesak nafas dan tidak bisa melakukan kegiatan berat;
- Bahwa Sdr. Sarijan memiliki Sepeda motor Sdr Sarijan jenis Yamaha RX King;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha N-Max yang ada dirumah tempat kejadian adalah milik Saksi yang saat itu Saksi gunakan untuk pergi kerumah Sdr Sarijan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perlawanan atau tidak pada saat penangkapan karena Saksi hanya tahunya pada saat Sdr Sarijan sudah diborgol;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tinggal serumah dengan Sdr.Sarijan namun sebulan terakhir keseharian Saksi tidak bersama Sdr.Sarijan, hari itu Saksi datang saat pada sore hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian Sdr Sarijan menggunakan narkoba namun Saksi ada melihat peralatan alat hisap berupa bong yang berada dibawah meja lemari TV;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak anggota kepolisian ada memberikan santunan yaitu berupa uang total sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima santunan dari pihak anggota Kepolisian Resort Banjar adalah Sdr. Fi'i dan sdri Suci anak dari Sdr. Sarijan;
- Bahwa Sdr. Sarijan dikebumikan tanggal 30 Desember 2021 di Gang Bakti Teluk Tiram Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat perdamaian atau pernyataan dari pihak keluarga tidak menuntut perkara, Saksi hanya ada mengetahui pihak kepolsian ada mengajukan dan meminta tanda tangan surat kepada keluarga Sdr. Sarijan yang isinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq ada menduduki pada bagian punggung / belakang dengan 2 (dua) kaki dikiri kanan tubuh Sdr. Sarijan sekitar 15 (lima belas) menit sedangkan Terdakwa Andi Setiawan yang menanyi Sdr Sarijan dan ada melakukan pemukulan 2 (dua) kali arah muka dan Sdr Muhammad Marzuki menahan kaki Sdr Sarijan;

Halaman 64 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat mulut Sdr. Sarijan tidak dibekap menggunakan baju / kain daster tetapi Sdr. Muhammad taufiq Sidiq menahan gigi palsu Sdr Sarijan mau lepas;
- Bahwa saat kejadian Sdr. Sarijan sedang duduk didepan pintu kamar sedangkan Saksi berada dalam kamar dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa selain Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki tidak ada Polisi yang lain yang memukul karena Polisi yang lainnya melakukan penggeledahan di kamar dan dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr Sarijan lemas atau pingsan karena saat itu Saksi lagi tanya oleh Polisi apakah ada menyimpan sabu-sabu dan Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Sarijan meninggal dunia dan hanya mengetai bahwa Sdr. Sarijan meninggal dunia setelah berada di Rumah Sakit Bayangkara ;
- Bahwa Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 x (dua kali) dan mendengar suara orang mendobrak pintu yang mana pada saat itu posisi Saksi masih rebahan diatas ranjang dikamar tengah kemudian Saksi melihat beberapa orang masuk ke dalam rumah kemudian langsung mendatangi Saksi dan berkata "KAMI POLISI" dan Saksi melihat dari dalam kamar Sdr. Sarijan sudah dalam posisi tertelungkup diamankan oleh Terdakwa Andi Setiawan kemudian kedua tangan Sdr. Sarijan di borgol Sdr. Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki punggung Sdr. Sarijan, setelah itu Terdakwa Andi Setiawan menginterogasi Sdr. Sarijan menanyakan dimana barang narkoba 1 (satu) ons disimpan namun pada saat itu Sdr. Sarijan tidak ada berkata apa-apa, kemudian Terdakwa Andi Setiawan mendatangi Saksi ke tempat tidur untuk menanyakan hal yang sama dan sama jawab Saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa Andi Setiawan kembali mendatangi Sdr. Sarijan untuk menanyakan keberadaan barang narkoba tersebut dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Sdr. Sarijan;

Halaman 65 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau ada di dekat Sdr Sarijan karena saat itu Sdr Sarijan lagi makan mie tetapi Terdakwa Andi Setiawan ada mengambil pisau belati yang terbungkus kumpang yang berada didekat pintu kamar ;
- Bahwa Saat itu Sdr Sarijan tidak teriak-teriak mulutnya ditutup dengan kain baju daster karena gigi palsu nya lepas;
- Bahwa pada saat digeledah ada ditemukan alat hisap dan bong milik Sdr Sarijan;
- Bahwa Umur Sdr Sarijan sekitar 60 (enam puluh) Tahun dan Selama 4 (empat) tahun menikah Sdr Sarijan sehat-sehat saja cuma Sdr Sarijan tidak bisa capek napasnya mudah sesak ;
- Bahwa Saksi ada membawa melihat Sdr. Sarijan membawa pisau dapur karena mau makan mie jadi untuk membuka bungkus mie dengan pisau dapur berwarna merah dan selain itu juga ada juga pisau hitam yang sebelumnya pisau tersebut berada di dalam kamar ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi Muhammad Fihim, S.H., M.S.C., Bin Syukur,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai laporan yang Saksi terima dari Kasat Narkoba bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Terdakwa Andi Setiawan melaksanakan tugas untuk melakukan Pengrebean dirumah Sdr. Sarijan setelah mendapat informasi bahwa Sdr. Sarijan ada menguasai barang jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) ons kemudian pada saat penggrebean tersebut menyebabkan meninggalnya Sdr Sarijan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih menjabat sebagai Waka Polres Banjar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Kasat Narkoba apakah sudah melaporkan kejadian ini kepada kapolres, sesuai pernyataan dari Kasat Narkoba bahwa hal tersebut sudah dilaporkan kepada Kapolres dan pada saat pagi harinya Saksi diperintah oleh Kapolres bersama Kasat Narkoba untuk mendatangi kerumah korban Sdr Sarijan;

Halaman 66 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mendapat perintah dari Kapolres Saksi bersama sama dengan Kasat Narkoba waktu itu mendatangi rumah keluarga korban Sdr Sarijan kemudian Saksi menjelaskan kepada keluarga korban bahwa korban diamankan terkait dengan masalah narkoba, dan untuk pembicaraan selanjutnya tentang tempat untuk pemakaman korban serta dari pihak Polres Banjar diwakili oleh Saksi selaku Waka Polres Banjar ada memberikan santunan atau tali asih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada keluarga korban yang mana diterima oleh Sdr. Muhammad Fi'i dan kalau untuk tali asih dari Kasat Narkoba Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak adanya perdamaian antara Polres Banjar dan pihak keluarga korban, dan dibuatkan surat perdamaannya apa tidak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah serahkan uang tali asih tersebut kepada pihak keluarga korban serta yang bersangkutan menerima dengan baik serta tidak akan mempermasalahkan lagi kejadian tersebut dan selanjutnya urusanya Saksi pasrahkan kepada Kasat Narkoba waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak mengikuti dan mendampingi anggota pada saat dilakukan penangkapan Sdr Sarijan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Kasat Narkoba tentang penangkapan Sdr Sarijan tersebut karena dihubungi oleh Kasat Narkoba pada waktu setelah kejadian tersebut sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak ada merobek lembar tiket pesawat yang akan digunakan mengantar jenazah Sdr. Sarijan ke Madura, karena sepengetahuan Saksi yang dirobek tersebut bukanlah tiket pesawat yang akan digunakan untuk korban dibawa ke Madura, melainkan yang dirobek tersebut adalah surat ijin untuk membawa jenazah ke Madura dan tidak ada menyatakan disitu bahwa jenazah tidak terlibat dalam perbuatan pidana sedangkan jenazah tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian surat tersebut dikonfirmasi ke pihak direktorat surat tersebut ada kesalahan dan dicabut tidak berlaku lagi, maka surat tersebut dirobek oleh Pihak ekspedisi;
- Bahwa untuk masalah otopsi Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi serahkan tekhniknya kepada Kasat Narkoba ;

Halaman 67 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam intansi saksi para anggota kepolisian selalu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas di Polres Banjar ada program pembinaan bagi anggota kepolisian seperti beda diri dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Polisi boleh melakukan tembakan peringatan dan melakukan kehati-hatian sesuai dengan tingkat ancaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada saat saksi berada didalam rumah keluarga (Alm) Sarijan Terdakwa berada diluar rumah, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi dengan keluarga (Alm) Sarijan didalam rumah;

**8. Saksi I. G. N. Utama Putra, S. Tr. K,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kanit reskrim Polsek Banjarmasin Tengah pernah menerbitkan 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2021 atan nama Sarijan ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kanit reskrim Polsek Bajarmasin Tengah sejak bulan oktober 2020 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin tengah saat itu adalah menjalankan kewajiban anggota polri khususnya fungsi teknis reskrim baik dalam bidang penyelidikan dan penyidikan diantaranya meliputi rengiat lidik dan sidik sesuai dengan menejemen penyidikan, melakukan analiasa dan evaluasi atas penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap anggota reskrim dll, dan serta melaporkannya kepada Kapolsek selaku pimpinan Polsek;
- Bahwa yang mendasari terbitnya 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2021 yang mana telah dibuat oleh Polri Daerah Kalimantan

Halaman 68 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Resort Kota Besar Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 078 / XI / 2021 / KALSEL / RESTA BJM / SEKTOR B. TENGAH, tanggal 16 Nopember 2021, serta adanya hasil penyidikan terhadap perkara tersebut, hal tersebut didasari adanya keterangan tersangka yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang ada, sehingga menjadikannya petunjuk tentang adanya pelaku atau tersangka lainnya dalam tindak pidana tersebut, sehingga kemudian diterbitkanlah Daftar pencarian orang (DPO), dimana daftar pencarian orang (DPO) tersebut di buat karena adanya tindakan penyidik yang sebelumnya telah berusaha melakukan pencarian orang tersebut sebagaimana identitas dalam DPO yang tidak kunjung ditemukan, dan atas dasar tersebut maka diterbitkanlah daftar pencarian orang (DPO) Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021;

- Bahwa adapun Tindak pidana yang disangkakan pada Laporan Polisi Nomor : LP / 078 / XI / 2021 / KALSEL / RESTA BJM / SEKTOR B. TENGAH, tanggal 16 Nopember 2021 adalah dugaan tindak pidana Narkotika berupa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa yang mendasari Sdr. Sarijan diduga telah melakukan tindak pidana sehingga diterbitkan 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dan Berita Acara Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah adalah dari keterangan BAP Tersangka Jasuli Alias Suli Bin Sarijan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 pukul 10.00 Wita yang menerangkan jika barang bukti sabu sabu yang saat itu dikuasai atau di simpanya merupakan sabu sabu yang diperoleh atau berasal / dibeli dari sdr Sarijan, dimana sdr Sarijan sendiri berdasarkan keterangan sdr Jasuli Alias Suli Bin Sarijan merupakan ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat Nomor: DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 tersebut diketahui serta ditandatangani oleh KOMPOL Susilo, SH, SIK, MH selaku Kapolsek Banjarmasin tengah saat itu;

Halaman 69 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka Jasuli Alias Suli Bin Sarijan oleh kejaksaan Negeri Banjarmasin telah dilimpah ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diputus selama 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2021 tersebut. Karena DPO tersebut dibuat pada saat Saya masih menjabat selaku kanit reskrimnya;
- Bahwa identitas DPO sebagaimana Nomor: DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2021 tersebut adalah berdasarkan keterangan tersangka Jasuli Alias Suli Bin Sarijan sebagaimana BAP tersangka tanggal 16 Nopember 2022 adalah bernama Sarijan, seorang laki laki berumur sekitar 60 tahun, tinggi sekitar 165 cm, berbadan gemuk, berkulit hitam, berambut pendek dan memiliki huban putih dan beralamat di Jalan Teluk tiram gg Bakti rt. 6 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin;
- Bahwa Daftar pencarian orang tersebut kemudian disebarluaskan melalui Aplikasi;
- Bahwa daftar pencarian orang tersebut wajib disampaikan kepada keluarganya dan hal ini telah disampaikan melalui Sdr Jasuli alias Suli;
- Bahwa Daftar pencarian orang tersebut hanya memberitahukan agar DPO bisa menyerahkan diri ;
- Bahwa setelah ditetapkan DPO orang tersebut benar-benar dilakukan pencarian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**9. Saksi Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita, Sdr Herman ada memberitahukan kepada Sdr. Andi Tri Hidayat bahwa akan dilakukan kegiatan penyelidikan dan penangkapan, penggeledahan terhadap Bandar Narkoba berdasarkan Surat DPO (Daftar Pencarian

*Halaman 70 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) atas nama Sdr. Sarijan dan yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama Sdr. Sarijan tersebut dari POLSEK Banjarmasin Tengah ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wita Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi ada di TKP Saksi menuju dapur karena Saksi takut tersangka Narkoba an Sarijan membuang barang bukti berupa sabu - sabu sehingga Saksi di posisi nomor 2 (dua) dari anggota yang pertama;
- Bahwa pada Saat penggrebekan Saksi bersama Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Muhammad Marzuki, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Sdr. Tomy Wirawan, Herman Heriyadi semua berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saksi sendiri ;
- Bahwa penggrebekan tersebut karena berdasarkan informasi masyarakat di Desa Pemangkih baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar ada dilakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, yang menurut informasi barang narkotika tersebut dimiliki oleh Sdr Sarijan dan Saksi bersama 5 (lima) orang rekan Saksi membawa surat perintah penangkapan terhadap Sdr Sarijan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.45 wita Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar Saksi bersama 5 (lima) orang rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian Sekitar 22.00 Wita Saksi bersama 5 (lima) orang rekan Saksi berangkat dari Pos Di Wilayah Desa Cindai Alus menuju TKP menggunakan Mobil, kemudian sesampai di TKP pukul 22.45 Wita, yang mana sebelum menuju TKP Ketua Tim (KATIM) sudah menjemput RT setempat sebagai saksi pada saat penangkapan dan Saksi dan 5 (lima) orang rekan Saya membagi tugas untuk menuju depan rumah Sdra Sarijan yang diduga sebagai pemilik barang Narkotika jenis Sabu – sabu, setelah sampai di depan rumah Sdr Sarijan anggota yang bernama Terdakwa Andi Setiawan ada melihat Tirai jendela masih terbuka dan pergerakan orang di dalam rumah kemudian Saksi bersama tim turun dari mobil dan posisi Saksi langsung menuju ke arah samping kanan rumahnya, dan untuk yang lain sudah standby / siaga di depan rumah,

Halaman 71 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa Andi Setiawan masuk kemudian Saksi langsung mengikuti di belakang Terdakwa Andi Setiawan serta anggota yang lain ikut masuk bersama ketua RT setempat dan posisi Saksi langsung dibelakang Terdakwa Andi Setiawan, kemudian tim yang lain juga langsung ikut menyusul dibelakang, setelah itu Saksi bersama tim melihat yang diduga tersangka Sdr. Sarijan berada di ruang tengah rumah sedang membawa pisau dapur dan melihat kedatangan anggota Sdr. Sarijan langsung lari menuju dapur tembus dengan kamar mandi, kemudian Saksi fokus untuk melihat bagian dapur ada celah angin / ventilasi yang berbatasan langsung dengan sungai takut tersangka membuang barang bukti Narkotika, kemudian Saksi menuju ruang tengah kembali melihat situasi kemudian Saksi bersama Sdr Tomy keluar ke samping kiri rumah memeriksa pondokan kecil untuk mencari barang bukti dan melihat situasi kemudian Saksi mendengar bahwa tersangka Sdr Sarijan lemas dan Ketua Tim menyarankan untuk membawa kerumah sakit Bhayangkara di Banjarmasin, setelah itu Sdr Sarijan dibawa ke Rumah sakit oleh Sdr Herman, Sdr Tomy dan Sdr Sidik, sedangkan Saksi menunggu istri muda tersangka karena ikut ke Rumah sakit, saat sudah tiba di Rumah sakit Saksi sudah mengetahui dari anggota yang lain bahwa Sdr Sarijan sudah meninggal dunia;

- Bahwa posisi masing masing anggota Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berada di bagian ruang tengah sedang mengamankan sdr Sarijan, Sdr Muhammad Marzuki berada di ruang tengah membantu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan bertugas untuk memborgol kedua tangan Sdr Sarijan, Sdr Andi Setiawan berada di antara kamar dan ruang tengah karena tidak ada pembatas antara ruang tengah dan kamar Sdr Sarijan, Sdr Herman berada di rumah RT karena Sdr Herman bertugas memanggil ketua RT untuk menjadi saksi penangkapan Sdr Sarijan, Sdr Tomy berada di ruang tengah membantu Sdr Muhammad Marzuki dan Terdakwa untuk memegang kaki Sdr Sarijan dan Saksi berada di Kamar mandi dan di bagian belakang ujung kiri rumah;
- Bahwa Yang memimpin proses penangkapan adalah Sdr IPTU Andi Tri Hidayat, S.A.P.,M.M dan yang diseniorkan saat terjadinya proses penangkapan dilapangan adalah Sdr BRIPKA Herman Heriyadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada Sdr Sarijan sudah dilakukan APP oleh Katim Sdr. Herman Heryadi di Km. 9, Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi pada saat di TKP hanya melihat pada saat Sdr. Sarijan sudah berada di posisi di lantai ruang tengah rumah Sdr Sarijan dan sudah dalam keadaan kedua tangan terborgol di belakang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggeladahan terhadap badan Sdr Sarijan tugas Saksi mencari di sekitar kamar mandi takutnya Sdr Sarijan ada membuang barang bukti di Kamar mandi karena posisi kamar mandi bersebelahan dengan sungai dan pada saat Saksi mencari belum di dapatkan barang bukti namun dari anggota yang lain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 buah (pipet) yang masih berisikan Narkotika jenis sabu sabu dengan diSayakan ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr Sarijan dan Saksi juga tidak melihat adanya pemukulan dikarenakan posisi Saksi berada di bagian kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Sarijan sudah tidak berdaya posisi Saksi sudah diluar rumah dan Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Sdr Sarijan sudah lemas kemudian KATIM menyarankan untuk di bawa kerumah sakit di RS Bhayangkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak melihat karena Saksi hanya mengetahui Sdr Sarijan sudah berada dilantai dan situasi pada saat itu cepat dan Saksi fokus di bagian kamar mandi dan belakang rumah ;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui Sdr Sarijan tidak berdaya KATIM memerintahkan segera membawa ke RS bhayangkara dan Sdr Sarijan dibawa oleh sdra Herman, Tomy dan Terdakwa sedangkan Saksi membawa istri muda Sdr Sarijan bernama Jumainah untuk ikut ke Rumah sakit;
- Bahwa yang pertama masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa Andi Setiawan dan mengatakan "kami dari kepolisian" kemudian Sdr. Sarijan mencoba kabur dan menabrak kendaraan roda 2 (dua) Yamaha NMX yang berparkir dalam rumah tepatnya di ruang tengah kemudian Sdr. Sarijan terjatuh dengan posisi terlentang dan bangun lagi selanjutnya lari arah dapur kemudian dikejar oleh Terdakwa Andi Setiawan dan memberi tembakan peringatan kearah atas kemudian Saksi masuk untuk mendirikan kendaraan tersebut setelah itu Saksi menyusul Terdakwa

Halaman 73 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Setiawan ke dapur namun Sdr. Sarijan lari kepintu yang menembus ke kamar terus keluar ke ruang tengah dan hadang Sdr Marzuki dan Saksi mendengar Sdr. Sarijan terjatuh lagi selanjutnya Saksi masih berada di dapur memeriksa pentilasi untuk memastikan apakah Sdr. Sarijan membuang barang bukti berupa Narkotika di belakang rumah namun setelah Saksi mencek ternyata dibelakang rumah tersebut adalah sungai dan tidak mendapatkan apa-apa ;

- Bahwa pada saat sudah tiba di rumah Sdr Sarijan, Sdr Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada Sdr Sarijan yang mengintip dari dalam rumah melalui jendela rumah, kemudian Sdr Herman Heryadi memerintahkan kepada Terdakwa Andi Setiawan, Saksi dan Sdr. Marzuki memasuki rumah tersebut dan untuk Sdr. Muhammad taufiq Sidiq dan Sdr. Tomi diperintahkan untuk standby disamping rumah dan setelah itu Sdr Herman langsung pergi untuk mencari rumah Ketua RT Sekitar;
- Bahwa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat- tempat tertutup lainnya yang ditanda tangani oleh Sdr Andi Tri Hidayat selaku Kasat Narkoba Polres Banjar pada saat itu;
- Bahwa Bargol yang digunakan untuk melakukan pemborgolan tangan Sdr. Sarijan adalah bargol plastik bukan borgol besi ;
- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan ada melakukan Tembakan peringatan karena Sdr Sarijan mencoba melarikan diri dan juga perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**10. Saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Sarwidi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita, Sdr Herman ada memberitahukan kepada Sdr. Andi Tri Hidayat bahwa akan dilakukan kegiatan penyelidikan dan penangkapan, penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Bandar Narkoba berdasarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Sdr. Sarijan dan yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama Sdr. Sarijan tersebut dari POLSEK Banjarmasin Tengah ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Saksi Bersama Terdakwa melaksanakan tugas untuk melakukan Pengrebekan dirumah Sdr. Sarijan setelah mendapat informasi bahwa Sdr. Sarijan ada menguasai barang jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) ons kemudian pada saat penggrebekan tersebut menyebabkan meninggalnya Sdr Sarijan;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi ada di TKP di ruang tamu Sdr. Sarijan bersama Terdakwa dan Sdr. Muhammad Marzuki;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Sarijan adalah karena adanya informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar ada transaksi Narkotika jenis Sabu sabu Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/90/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi bersama Sdr Andi Setiawan, Sdr. Muhammad Marzuki, Terdakwa, Sdr. Kuspramono, Sdr. Herman Heriyadi semua berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saksi sendiri dan yang memimpin proses penangkapan yaitu Sdr. Herman Heryadi selaku Katim (Katim);
- Bahwa sepengetahuan Saksi SOP pada saat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yaitu sebelum melakukan penangkapan Ketua Tim (Katim) memberi APP (Arahan Perintah Pimpinan), perkenalkan identitas terhadap diduga pelaku dan melakukan kordinasi dengan RT setempat pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sarijan menurut Saksi sudah sesuai dengan SOP karena pada saat melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Sarijan, Terdakwa Andi Setiawan pada saat masuk ke dalam rumah Saksi mendengar Terdakwa Andi Setiawan sempat berteriak "jangan lari kami dari kepolisian" kemudian Katim Sdr. Herman Heryadi melakukan kordinasi dengan Pak RT setempat dan Sdr.

Halaman 75 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman heryadi selaku Katim ada melakukan APP sebelum melakukan penangkapan ;

- Bahwa Pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. Sarijan untuk membantu rekan yang lain untuk melakukan penangkapan Sdr. Sarijan posisi Sdr. Sarijan sudah dalam keadaan tiarap dan terborgol namun pada saat itu Sdr. Sarijan masih melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dan Saksi melihat Terdakwa Andi Setiawan ada mengamankan pisau milik Sdr Sarijan ;
- Bahwa Pada saat itu yang menghadapinya adalah Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Saksi hanya membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan pada saat mau di borgol sambil sesekali melihat kearah luar jendela;
- Bahwa karena Saksi membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan, akan tetapi Sdr. Sarijan masih melakukan perlawanan dengan cara membolak balikkan tubuh Sdr. Sarijan dan berusaha untuk bangun dan menedang-nendang rekan Saksi;
- Bahwa posisi masing-masing anggota waktu itu Saksi membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan, Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memegang tubuh bagian bahu sebelah kanan dan kiri Sdr. Sarijan dan Sdr. Herman Heryadi memanggil ketua RT.02 ;
- Bahwa Pada saat Saksi membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan masih aktif melakukan perlawanan namun pada saat Saya keluar menggeledah gubuk kosong yang berada di samping rumah Sdr. Sarijan kemudian di suruh merapat ke dalam rumah oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Saksi melihat Sdr. Sarijan sudah diangkat oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Sdr. Herman dan Pak RT untuk di bawa di RS Bhayangkara;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa Andi Setiawan mendapat informasi bahwa Sdr. Sarijan ada memiliki obat jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) ons yang akan dikirim ke daerah Hulu Sungai kemudian Terdakwa Andi Setiawan menghubungi Katim Sdr. Herman Heryadi melalui telepon dan menyampaikan informasi tersebut sekitar 15 (lima) belas menit Sdr Herman Heryadi tiba di pos tempat biasa Saksi berkumpul tidak lama kemudian Saksi, Sdr Herman, Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Kuspramono berangkat untuk menjemput Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Muhammad Marzuki

Halaman 76 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baru Saksi dan lainnya berangkat ke TKP Desa Pemangkih Baru di rumah kontrakan Sdr Sarijan kemudian sekitar jam 22.45 Saksi dan lainnya sampai di rumah kontrakan Sdr. Sarijan ;

- Bahwa Setelah sampai di rumah Sdr Sarijan kemudian Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Kuspramono, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Muhammad Marzuki turun dari mobil langsung kerumah Sdr. Sarijan Saksi menanyakan kepada Sdr. Herman Heryadi siapa memanggil Pak RT untuk melakukan kordinasi kemudian Sdr. Herman Heryadi lah yang melakukan kordinasi kerumah Pak RT setelah itu saat Saksi mau masuk kerumah Sdr. Sarijan, Saksi mendengar suara dari dalam rumah dengan kata-kata "awas dia mau kabur" kemudian Saksi lari kesamping rumah dengan maksud untuk memblok jalan jembatan tersebut namun tidak ada jalan kemudian Saksi balik lagi dan masuk melalui pintu utama dan Saksi melihat Sdr. Sarijan sudah diringkus oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Muhammad Marzuki namun pada saat itu perlawanan dengan cara memberontak dari Sdr. Sarijan kemudian pada saat Sdr. Muhammad Marzuki mencoba untuk menangkap ternyata Sdr. Sarijan dan Sdr. Muhammad Marzuki terjatuh bersama-sama di lantai kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memborgol Sdr. Sarijan namun lepas karena Sdr. Sarijan masih memberontak kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memborgol lagi dan berhasil. Setelah berhasil memborgol Sdr. Sarijan kemudian Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menahan badan Sdr. Sarijan agar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemukulan terhadap Sdr. Sarijan karena pada saat itu Saksi ikut menahan tubuh Sdr. Sarijan di bagian betisnya dengan posisi Saksi membelakangi Sdr. Sarijan, Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq tidak lama kemudian Saksi mendengar suara mobil datang Saksi pun bangun dan membuka pintu ternyata Pak RT dan Sdr. Herman datang dan Saksi mempersilahkan masuk kemudian Saksi memeriksa 2 (dua) unit kendaraan yang berada di ruang tamu membuka jok kendaraan tersebut dengan maksud untuk mencari obat terlarang jenis sabu-sabu namun tidak dapat kemudia Saksi keluar dari rumah menuju ruangan seperti gubuk yang di dalamnya ada kasur dan kabel stok kontak dan Saksi masuk untuk memeriksa dalam gubuk tersebut namun tidak dapat obat

Halaman 77 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



terlarang jenis sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memberitahukan kepada Saksi melalui *Handy Talkie* (HT) dan mengatakan “bang Tomi bisa kah merapat kesini” kemudian Saksi baru didepan pintu Saksi melihat Sdr. Muhammad Marzuki, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, dan Sdr. Herman Heryadi mengangkat tubuh Sdr. Sarijan kemudian Sdr. Herman Heryadi memerintahkan Saksi untuk menyiapkan mobil untuk berangkat ke RS Bhayangkara sekitar 00.25 Saksi sampai ke RS Bhayangkara Saksi langsung mengambil tempat tidur dorong setelah Sdr. Sarijan dibawa masuk di IGD sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi diberitahu oleh Sdr. Herman Heryadi bahwa Sdr. Sarijan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdr Sarijan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertugas yang bawa mobil dan setelah sampai di rumah Sdr Sarijan mobil Saksi parkir kemudian Saksi bertugas melakukan pemblokiran di luar rumah kalau tersangka Sarijan melarikan diri atau membuang barang bukti ;
- Bahwa Saat Saksi dibelakang rumah Saksi mendengar teriakan Terdakwa Andi Setiawan “jangan bergerak kami Polisi” kemudin Saksi mendengar suara gaduh seperti orang berlarian dalam rumah karena lantainya terbuat dari kayu dan Saksi mendengar suara tembakan dan juga Saksi dengar suara seperti orang jatuh, setelah itu karena tidak ada jalan menuju belakang rumah kemudian Saksi kembali menuju pintu depan, Saat lihat pada saat melakukan penangkapan Sdr. Sarijan ada melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berusaha melepaskan diri dan pada saat itu yang menghadapinya adalah Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Saksi hanya membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan pada saat mau di borgol sambil sesekali melihat kearah luar jendela;
- Bahwa Saat Saksi membantu memegang bagian kaki Sdr. Sarijan dengan posisi miring kekiri Saksi membelakangi Sdr. Sarijan, Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq;
- Bahwa Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq saat memborgol dengan posisi setengah duduk satu kaki menahan tubuh Sdr Sarijan karena Sdr. Sarijan masih melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa Andi Setiawan mengamankan pisau ;

Halaman 78 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat posisi Sdr Sarijan terjatuh dan dilakukan pemborgolan kemudian rekan Saksi, Terdakwa Andi Setiawan melakukan interogasi menanyakan dimana posisi barang bukti berupa narkoba namun tidak dijawab namun Sdr Sarijan terus berbicara menggunakan logat / bahasa Madura;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq tidak menindih Sdr Sarijan tetapi menahan tubuh Sdr Sarijan untuk memudahkan pemborgolan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**11. Saksi Herman Heryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita, Sdr Herman ada memberitahukan kepada Sdr. Andi Tri Hidayat bahwa akan dilakukan kegiatan penyelidikan dan penangkapan, penggeledahan terhadap Bandar Narkoba berdasarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Sdr. Sarijan dan yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama Sdr. Sarijan tersebut dari POLSEK Banjarmasin Tengah ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah kontrakan Sdr Sarijan di Desa Pamangkih Baru Rt. 003 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Sarijan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu menindak lanjuti hal tersebut Saksi bersama Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq Dan Sdr. M. Marzuki langsung bertemu di depan rumah makan pondok tepi sawah dan setelah berkumpul kemudian Saksi ada memberi arahan yang isinya Saksi memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama Sdr. Sarijan;

Halaman 79 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sarijan merupakan DPO dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO / 06 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 16 Nopember 2021, yang diduga melanggar pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan yang memimpin penangkapan tersebut Saksi sendiri selaku Ketua TIM (Katim) karena tidak ada pejabat Kanit Narkoba di Resnarkoba Polres Banjar ;
- Bahwa berangkat mendatangi rumah Sdr. Sarijan di Ds. Pamangkih Baru Rt. 003 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Sekitar jam 22.45 wita bersama Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. M. Taufiq Sidiq Dan Sdr. M. Marzuki sampai di rumah Sdr. Sarijan setelah itu Saya menyuruh kepada Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. M. Taufiq Sidiq Dan Sdr. M. Marzuki;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah Sdr Sarijan, Saksi perintahkan Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. M. Marzuki untuk menunggu didepan rumah kemudian Saksi pergi untuk menjemput Ketua Rt. Setempat dan setelah sampai di rumah ketua Rt.02 yaitu Sdr. H. Abul Patan, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dari Sat Narkoba Polres Banjar akan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sarijan dan meminta kepada ketua Rt.02 yaitu Sdr. H. Abul Patan untuk datang menyaksikan. Setelah itu Saksi bersama ketua Rt.02 yaitu Sdr. H. Abul Patan langsung menuju kerumah Sdr. Sarijan. Dan setelah sampai di rumah Sdr. Sarijan, Saksi melihat Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. M. Taufiq Sidiq Dan Sdr. M. Marzuki tidak ada didepan rumah Sdr. Sarijan dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi bersama ketua Rt.02 yaitu Sdr. H. Abul Patan masuk kedalam rumah dan Saksi melihat Sdr. Sarijan dalam keadaan tengkurap dilantai dan tangan Sdr. Sarijan posisi masih dipegang oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, setelah itu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memberitahu kepada Saksi bahwa Sdr. Sarijan tidak ada bergerak lagi kemudian Saksi langsung mendekati Sdr. Sarijan untuk memeriksa kondisi yang bersangkutan dengan cara memegang tangan dan kaki Sdr. Sarijan. Dan yang Saksi rasakan pada tangan dan kaki Sdr. Sarijan pada saat itu dalam keadaan dingin. Setelah itu Saksi perintahkan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Tomy mengangkat badan Sdr. Sarijan untuk dimasukkan kedalam mobil yang terparkir didepan rumah Sdr. Sarijan untuk dibawa kerumah

Halaman 80 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



saksit terdekat yaitu rumah sakit Bhayangkara dan setelah tiba dirumah sakit, Sdr. Sarijan dibawa ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan oleh perawat yang pada saat itu sedang tugas jaga. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat IGD tersebut tidak beberapa lama kemudian Saksi diberitahukan bahwa Sdr. Sarijan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Setelah mengetahui Sdr Sarijan meninggal dunia Saksi langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Banjar yaitu IPTU Andi Tri Hidayat untuk mengatakan bahwa target Sdr. Sarijan sudah meninggal dunia. Tidak berapa lama kemudian Kasat Narkoba Polres Banjar yaitu IPTU Andi Tri Hidayat datang ke IGD rumah sakit Bhayangkara di Banjarmasin untuk memeriksa kondisi Sdr. Sarijan, setelah itu memerintahkan Saksi untuk menghubungi keluarganya yaitu istri mudanya Sdr. Sarijan yaitu Sdri. Jumainah untuk datang kerumah sakit Bhayangkara untuk memberitahukan kondisi Sdr. Sarijan dan juga kepada pihak keluarga Sdr Sarijan yang lain;
- Bahwa adapun surat-surat atau dokumen yang dibawa saat pengkapan Sdr. Sarijan adalah 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : Sp. Gas/120/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar Surat perintah pengeledahan rumah, badan, pakaian dan tempat-tempat tertutup lainnya Nomor : Sp. Dah/90/XII/RES.4.2/ 2021 tanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/90/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Desember 2021 dan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO / 06 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 16 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah yang diduga melanggar pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa Sesuai SOP sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Saksi sebagai Ketua Tim (Katim) memberi APP (Arahan Perintah Pimpinan), memperkenalkan identitas diduga pelaku dan melakukan kordinasi serta pembagian tugas saat melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr Andi Setiawan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sarijan dimana target Sdr. Sarijan mengetahui kedatangan kami sebagai petugas Polisi sehingga Terdakwa Andi Setiawan berinisitif masuk ke dalam rumah Sdr Sarijan karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihawatirkan target melarikan diri dan benar Sdr Sarijan berusaha melarikan dan melakukan perlawanan terhadap Anggota Saksi ;
- Bahwa Pada saat akan melakukan proses penangkapan terhadap Sdr. Sarijan, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sarijan ada melakukan perlawanan karena pada saat itu Saksi tidak berada didalam rumah Sdr. Sarijan karena Saksi pergi untuk mencari rumah ketua Rt.02 yaitu Sdr. H. Abul Patan. Namun menurut keterangan dari Sdr. Pramono, Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Tomy Wirawan, Sdr. M. Taufiq Sidiq Dan Sdr. M. Marzuki bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. Sarijan ada melakukan perlawanan dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan sempat mau melarikan diri;
  - Bahwa saat Saksi masuk kedalam rumah Sdr. Sarijan, Saksi melihat Sdr. Sarijan sudah dalam keadaan tengkurap dilantai dan saat itu Saksi melihat posisi Sdr. Pramono berada di dapur rumah sedang menggeledah, Terdakwa Andi Setiawan berada di dalam kamar sedang menggeledah, Sdr. Tomi Wiryawan berada diluar rumah Sdr. Sarijan untuk mencari barang bukti, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berada diruang tamu sedang memegang tangan Sdr. Sarijan dan Sdr. M. Marzuki berada diruang tamu juga ikut memegang kaki Sdr. Sarijan;
  - Bahwa sebelum menuju lokasi Saksi bersama anggota tim yang lain berkumpul di pinggir jalan depan rumah makan tepi sawah dan menjelaskan kepada anggota bahwa akan melakukan kegiatan penangkapan terhadap Sdr Sarijan dan saat itu Saya juga menjelaskan kepada anggota bahwa sdr Sarijan merupakan DPO tersangka dari Polresta Banjarmasin polsek Banjarasin Tengah serta diperoleh informasi Sdr Sarijan ada menerima pasokan barang berupa sabu-sabu dan kegiatan tersebut berdasarkan surat perintah yang sudah diterbitkan
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan terhadap Sdr. Sarijan ;
  - Bahwa Pada saat adalah Sdr. Sarijan diperiksa oleh perawat rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin ada dilakukan Visum yaitu nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit, tanggal 05 Januari 2022 namun untuk Otopsi pada Sdr. Sarijan saat itu belum dilaksanakan.
  - Bahwa yang menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama Sdr. Sarijan tersebut dari POLSEK Banjarmasin Tengah ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 82 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**12. Saksi H. Abdul Patan Bin H. Buhari (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi pada saat penggeledahan rumah Sdr Sarijan warga Rt.03 oleh Anggota Narkoba Polres Banjar yang bernama Sdr. Herman pada hari dan tanggal Saksi lupa bulan Desember 2021 sekitar jam 00.30 wita di rumah kontrakan Sdr. Sarijan di Desa Pemangkih Baru No.56 Rt.03 Rw.01 Kecamatan Tata Makmur Kabupaten Banjar yang sebenarnya bukan wilayah RT Saksi karena Saksi sebagai Ketua RT.02 dan yang menjabat sebagai Ketua RT 03 di rumah kontrakan Sdr. Sarijan pada saat itu adalah Sdr. Abdul Khalid namun yang dipanggil sebagai saksi pada saat itu adalah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah kontrakan Sdr. Sarijan Saksi disuruh masuk kedalam rumah kemudian Saksi melihat Sdr. Sarijan sudah berada dilantai rumah dalam posisi tengkurap dengan tangan diborgol dibelakang;
- Bahwa Pada saat itu ada sekitar 5 (lima) orang yang berada dalam rumah yaitu 1 (satu) orang yang menduduki diatas punggung dan yang 1 (satu) orang lagi berdiri di samping kaki Sdr. Sarijan dengan menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan 1 (satu) kaki saja, 1 (satu) orang berada di dapur dan 1 (satu) orang berada dikamar bersama isteri Sdr. Sarijan;
- Bahwa pada saat Saksi berada dalam rumah Sdr. Sarijan kondisi Sdr. Sarijan yang Saksi lihat sudah tidak bergerak lagi dan tidak berbicara Saksi kira Sdr. Sarijan dalam keadaan pingsan dan Karena Sdr Sarijan tidak bergerak lagi kemudian Anggota Polisi Polres Banjar melepas borgol ditangan Sdr. Sarijan dan kemudian diangkat ke dalam mobil dan dibawa bersama isteri Sdr. Sarijan ke Rumah sakit tetapi Saksi tidak tahu ke Rumah sakit mana karena saya sasat itu diminta tolong jaga rumah Sdr Sarijan karena Saksi sendirian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pulang kerumah berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Sdr. Sarijan namun setelah beberapa hari kemudian Saksi dibawa ke Polsek



Kertak Hanyar oleh anggota Polsek untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut dan Saksi juga diberi tahu bahwa Sdr. Sarijan telah meninggal dunia;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah kontrakan Sdr Sarijan tidak terlalu jauh kalau jalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah tersebut isteri Sdr Sarijan duduk di kursi dalam kamar yang pintunya terbuka dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Sdr Sarijan;
- Bahwa ada lampu penerangan di rumah tersebut sehingga dapat melihat dengan jelas dan Saksi ada melihat sebuah sepeda motor dalam posisi masih berdiri tegak warna merah ;
- Bahwa yang diamankan oleh Polisi saat itu ada sebilah pisau, botol aqua, dan sepeda motor ;
- Bahwa berada di rumah Sdr. Sarijan ada sekitar 5 (lima) orang yang berada dalam rumah yaitu 1 (satu) orang yang menduduki diatas punggung dan yang 1 (satu) orang lagi berdiri di samping kaki Sdr Sarijan dengan menginjak kaki Sdr Sarijan dengan 1 (satu) kaki saja, 1 (satu) orang berada di dapur dan 1 (satu) orang berada dikamar bersama isteri Sdr. Sarijan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan wajah dari Anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang menduduki diatas punggung, dan yang berdiri di samping kaki Sdr. Sarijan dengan menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan satu kaki, karena pada saat itu Saksi hanya memperhatikan Sdr Sarijan yang sudah tengkurap dalam keadaan terborgol. Dan saat ini Saksi tidak ingat wajah mana yang menduduki diatas punggung, dan yang berdiri di samping kaki Sdr. Sarijan dengan menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan satu kaki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**13. Saksi Andi Tri Hidayat, S.A.P, M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wita Desa Pemangkih baru Rt.03 kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar;
- Bahwa pada tanggal 29 desember 2021 pukul 23.40 wita yang pada saat itu posisi Saksi sedang berada dirumah dan Saksi sebagai Kasat Narkoba Polres Banjar saat itu dapat laporan dari Sdr BRIPKA Herman selaku Ketua Tim (Katim);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Banjar, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 dan sekarang Saksi sebagai Kasat Lantas pada Polres Tabalong Tanjung ;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengurangi dan memberantas tentang penyalah gunaan narkoba di wilayah hukum polres banjar untuk tugas tanggung jawab Saksi yang eksternal, sedangkan tanggung jawab Saksi ke internal dari satresnarkoba sendiri adalah pengawasan dan pembinaan kepada anggota satresnarkoba Polres Banjar;
- Bahwa SOP sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah mulai melaksanakan kegiatan penyelidikan dan informasi dikumpulkan dari beberapa sumber informasi, setelah dirasa cukup bahwa target ada tersangka dan barang bukti berupa obat terlarang baru kita buat administrasi kegiatan upaya paksa tersebut seperti: surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan kemudian setelah lengkap baru anggota opsnel melakukan kegiatan upaya paksa tersebut;
- Bahwa karena Sdr. Sarijan adalah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari polsek Banjarmasin tengah dengan perkara narkoba, kemudian didapat informasi juga dari masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah pelaku yang sering bertransaksi narkoba di wilayah tersebut dan di dapat juga informasi bahwa akan ada pergeseran barang ataupun diduga narkoba kearah hulu sungai oleh pelaku ;
- Bahwa dari keterangan Anggota Opsnel Sat Narkoba Polres Banjar bahwa kegiatan upaya paksa tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedur dan surat atupun administrasinya sudah lengkap;
- Bahwa dari keterangan Anggota Opsnel Sat Narkoba Polres Banjar bahwa kegiatan upaya paksa tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedur dan surat atupun administrasinya sudah lengkap;

Halaman 85 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hubungi oleh anggota lapangan yang telah melakukan kegiatan penangkapan yang mana laporan hasil kegiatannya adalah melaporkan orang yang ditangkap dan diamankan tersebut atas nama Sdr Sarijan dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa Saksi memerintahkan Sdr Bripka Herman selaku Katim untuk membawa Sdr Sarijan tersebut ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Banjar dan dilanjutkan Saksi mendatangi ke rumah sakit bhayangkara bersama IPDA Cahyo (kanit mindik) dan pada saat Saksi dalam perjalanan dari rumah menuju kerumah sakit bhayangkara Saksi dapat kabar lagi dari Sdr Bripka Herman yang menyatakan bahwa Sdr Sarijan dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi ada melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga Sdr Sarijan kepada istri tua beserta anak-anaknya dan menantu untuk menjelaskan apa dan bagaimana Sdr Sarijan telah meninggal dunia dan saat itu juga dilaksanakan musyawarah antara Saksi beserta anggota opsnal di dampingi oleh IPDA Cahyo dan keluarga Sdr (alm) Sarijan tersebut dalam rangka untuk menentukan tindak lanjut tentang kepengurusan jenazah Sdr. (alm) Sarijan, tali asih atau uang duka dari Satresnarkoba Polres Banjar untuk keluarga Sdr (alm) Sarijan;
- Bahwa sebagai tali asih dari Polres Banjar kepada keluarga Sdr (alm) Sarijan, yang mana tali asih tersebut totalnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana diserahkan oleh bapak Waka Polres KOMPOL M. Fihim, S.H., MSC., sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh Kasat Narkoba sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diserahkan melalui anak dari Sdr Sarijan atas nama Sdri Suci dan 1 (satu) orang anak laki-laki dari Sdr Sarijan yang Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa terhadap Sdr. Sarijan ada dilakukan visum et repertum di rumah sakit Bhayangkara, dan hasilnya juga sudah ada kita dapatkan;
- Bahwa Pihak keluarga Sdr Sarijan tidak ada penolakan untuk dilakukan visum et repertum malah justru meminta salinan atau copyan hasil dari Visum tersebut tapi tidak Saksi berikan mengingat surat tersebut untuk Kepolisian tapi bukan untuk konsumsi umum ;

Halaman 86 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meminta kepada rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan permintaan autopsi, karena hasil kesepakatan dengan pihak keluarga Sdr Sarijan untuk tidak dilakukan outopsi dan dibuatkan surat pernyataan bersama, yang mana isi surat tersebut adalah poinnya tidak akan meminta pelaksanaan outopsi terhadap jenajah Sdr Sarijan, sedangkan surat kesepakatan bersama satunya yaitu berisi permasalahan tersebut akan di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum dikemudian hari yang di tanda tangani oleh Sdri Atikah menantu dari Sdr. Sarijan yang telah ditunjuk oleh isteri tua Sdr Sarijan atas nama Mistimah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadianya dan hanya mendapat laporan dari anggota yang melakukan giat penangkapan dan Malam itu juga Saksi menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk melihat Sdr Sarijan dan Saksi melakukan interogasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan giat penangkapan tersebut untuk berkumpul di depan rumah sakit tersebut dan di dapatkan penjelasan dari anggota bahwa pada saat dilakukan upaya penangkapan terhadap Sdr Sarijan ada melakukan perlawanan sehingga anggota dilapangan melakukan upaya keras dilapangan untuk melumpuhkan Sdr Sarijan dan hal ini diikuatkan dengan keterangan dari istri muda dari Sdr Sarijan;
- Bahwa begitu Saksi mendengar bahwa Sdr Sarijan yang diamankan oleh anggota opsnal telah meninggal langkah pertama yang Saksi lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada Kapolres Banjar, kemudian yang kedua adalah mendatangi kerumah keluarga Sdr Sarijan (isteri tua) untuk menyampaikan berita duka bahwa Sdr Sarijan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**14. Saksi Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) yang merupakan ayah kandung Saksi;

Halaman 87 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ini berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin dan sedang menjalani masa hukuman dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu dimana Saksi di vonis selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Polsek Banjarmasin Tengah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah orang tua Saksi di Jalan Teluk Tiram Gg. Bakti No. 15 Rt. 06 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, serta barang yang telah diamankan pada Saksi pada saat itu berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut Saksi dapatkan dari bapak Saksi yang bernama Sdr. Sarijan ;
- bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polsek Banjarmasin Tengah pada saat itu Saksi sebagai penjual atau yang menjualkan sedangkan peran dari Sdr. Sarijan adalah sebagai pemilik barang narkoba jenis sabu-sabu berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sarijan sudah lama berjualan sabu-sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun ;
- bahwa Saksi mengetahui Sdr Sarijan masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat oleh POLRI DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESORT KOTA BESAR BANJARMASIN SEKTOR BANJARMASIN TENGAH.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**15. Saksi Muhammad Taufiq Sidiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan meninggalnya 1 (satu) orang yang diduga tersangka Narkoba atas nama Sarijan rangka melaksanakan kegiatan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar ;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wita saat Saksi mendapat informasi di Group akan

Halaman 88 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan giat penangkapan terduga bandar Narkoba Sdr. Sarijan, selanjutnya Tim berenam bersama Bripka Herman, Bripka Pramono, Saksi, Briptu Tomi, Briptu Marzuki dan Terdakwa sendiri kumpul di depan rumah makan tepi sawah setelah mendapat arahan tim berangkat menuju sasaran dan setelah sampai dilokasi kami melewati rumah terduga bandar narkoba, selanjutnya tim kembali dan menuju rumah terduga bandar narkoba dan masuk kedalam rumahnya Yang pertama masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa Andi Setiawan, Sdr. Kus Pramono serta memperkenalkan diri berkata "JANGAN LARI KAMI DARI KEPOLISIAN" saat itu terdengar suara gaduh kemudian Sdr. Muhammad Marzuki menyusul masuk kedalam saat itu bertemu terduga Bandar Narkoba Sdr. Sarijan didepan kamar setelah melarikan diri dari dapur dan keluar kamar Sdr. Muhammad Marzuki berusaha menangkap namun korban melawan dengan berontak serta saat itu Saksi lihat membawa pisau ditangan kanan posisi terhunus dan tangan kiri memegang bagian tubuh sebelah kiri sambil menodongkan senjata tajam ke arah Sdr. Muhammad Marzuki kemudian berusaha menangkap dengan fokus mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan, akibat perlawanan berontak tersebut kemudian Sdr. Muhammad Marzuki dan korban jatuh bersama-sama dengan tertelungku/tiarap dengan bagian dada jatuh terlebih dahulu kemudian Saksi datang membantu Sdr. Muhammad Marzuki untuk mengamankan pisau setelah pisau terlepas dan diamankan oleh Terdakwa Andi Setiawan kemudian Terdakwa tarik tangan korban kebelakang dan menahan pakai lutut sebelah kiri dan saat itu Saksi melihat Sdr. Muhammad Marzuki berusaha memborgol korban namun terus berontak sehingga borgol terlepas karena Sdr. Muhammad Marzuki kewalahan kemudian Terdakwa membantu untuk memborgol yang kedua kalinya sambil menindih/menduduki dibagian pinggang sambil menahan kedua siku saat di borgol setelah borgol kedua terpasang Terdakwa merubah posisi jongkok disebelah kanan korban namun karena borgol hampir terlepas Saksi membalik badan kebelakang untuk memasang borgol yang ketiga yang diberikan oleh Sdr. Tomi. Saat itu Terdakwa Andi Setiawan mengambil senjata tajam milik korban yang terlepas serta mencoba mencari barang bukti Saksi dan Sdr. Muhammad Marzuki masih dalam posisi memegang korban yang sambil telungkup. Kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengintrogasi korban untuk

*Halaman 89 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



menanyakan barang bukti berupa sabu namun korban berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq mengerti / bahasa madura kemudian Terdakwa Andi Setiawan ada menepuk bagian wajah agar tidak menimbulkan perhatian masyarakat, tidak berapa lama kemudian korban terlihat tidak berdaya / lemas dan pada saat itu juga Sdr. Herman bersama Pak ketua RT datang dan masuk ke dalam rumah korban kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melaporkan bahwa kondisi korban tidak berdaya setelah itu Sdr. Herman memerintahkan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq agar melepaskan borgol dan agar korban dibawa ke RS Bhayangkara setelah sampai ke RS Bhayangkara dan dimasukkan keruangan IGD diperiksa Dokter Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menunggu diluar tidak berapa lama kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter;

- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq bersama rekan melakukan penangkapan dengan dasar surat perintah tugas nomor : Sp. Gas / 90 / XII / Res.4.2 / 2021 tanggal 29 Desember 2021, surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap / 90 / XII / RES 4.2 /2021 tanggal 29 Desember 2021, surat perintah penggeledahan nomor : Sp.Dah / 90 / XII / RES.4.2 / 2021, tanggal 29 Desember 2021 Serta ada Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO / 06 / XI / 2021 Reskrim tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah yang diduga melanggar pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa yang membawa Surat perintah tugas, Surat perintah penangkapan dan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah adalah Ketua Tim yaitu Sdr Herman yang sedang menjemput Ketua RT setempat :
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan BRIPKA Herman selaku yang paling senior ada memberikan arahan dan cara bertindak tegas dan terukur saat kegiatan;
- Bahwa Pada Saat itu setelah akan menangkap Sdr Sarijan yang ada membawa senjata tajam yang terhunus dan menodongkan kepada Sdr. Muhammad Marzuki kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq ada membantu Sdr. Muhammad Marzuki memborgol bagian tangan dan menahannya;

*Halaman 90 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



- Bahwa Pada saat Tim tiba di rumah Sdr Sarijan target sudah mulai curiga dan saat Terdakwa Andi Setiawan mengatakan “JANGAN LARI KAMI POLISI” Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam lalu Terdakwa Andi Setiawan memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari kearah dapur dan kemudian pada saat didapur Terdakwa melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari kearah kamar lewat belakang dan Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju kearah ruang tamu. dan pada saat itu diruang tamu sudah Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq hadang dengan sdr Marzuki, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya sdr. Muhammad Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan kemudian sdr Sarijan bersama Sdr. Muhammad Marzuki sama-sama terjatuh namun terhadap Sdr. Sarijan terjatuh pada bagian kepala terlebih dahulu kemudian mengambil senjata tajam yang berada ditangannya oleh Terdakwa Andi Setiawan untuk diamankan kemudian Sdr. Muhammad Marzuki, Saksi bantu untuk memborgol kedua tangan Sdr. Sarijan yang masih berusaha melepaskan diri;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq bertugas sebagai Polisi sektar 7 (tujuh) Tahun yaitu sejak tahun 2016 dan bertugas di Sares Narkoba sekitar 3 (tiga) tahun dan sekarang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq masih bertugas sebagai Polisi sebagai staf non job di bagian provos Polres Banjar ;
- Bahwa ada menindih/menduduki dibagian pinggang sambil menahan kedua siku saat di borgol setelah borgol kedua terpasang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq merubah posisi jongkok disebelah kanan korban namun karena borgol hampir terlepas Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membalik badan kebelakang untuk memasang borgol yang ketiga yang diberikan oleh Sdr. Tomi;

*Halaman 91 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq posisi sebelah kanan tubuh korban dan Sdr Muhammad Marzuki berada disebelah kiri korban yang sedang berusaha menahan tubuh korban karena masih berontak dan borgol yang ada terlepas;
- Bahwa pada saat korban keluar dari kamar Sdr. Muhammad Marzuki berusaha menangkap namun sama-sama terjatuh dan posisi Sdr. Muhammad Marzuki berada disamping korban serta korban terjatuh dengan posisi tertelungkup sehingga bagian dada dan wajah korban mengenai lantai selanjutnya Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu untuk melakukan pemborgolan dengan cara memegang bahu bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana korban Sdr. Sarijan mendapatkan senjata tajam tersebut dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melihat saat keluar kamar sudah membawa senjata tajam yang terhunus dan menodongkan kepada Sdr. Muhammad Marzuki;
- Bahwa diketahui korban tidak berdaya setelah dilakukan pemborgolan kemudian tersangka ada berbicara dan menanyakan dimana menyimpan barang bukti namun tidak dijawab setelah diperiksa Sdr. Sarijan sudah lemas tidak berdaya;
- Bahwa Setelah mengetahui kondisi tubuh korban tidak berdaya selanjutnya Sdr. Muhammad taufiq Sidiq melaporkan kepada Sdr. Herman selaku Katim kemudian memerintahkan untuk melepas borgol korban dan dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa pada Saat dibawa menuju kerumah sakit korban Sdr. Sarijan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau tindakan lain terhadap Sdr. Sarijan namun untuk yang lainnya tidak mengetahui, karena fokus memperhatikan pegangan atau memegang terhadap Sdr. Sarijan;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah korban di RS Bhayangkara;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq bukan menindih/menduduki tetapi menahan tubuh sdr Sarijan sekitar + 2 menit dengan posisi sdr Sarijan tiarap dan memegang kedua sikunya dan setelah borgol terpasang saya merubah posisi jongkok disebelah kanan korban;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq pada saat menduduki/menindih tubuh korban apakah sudah ada luka yang di alami korban;

Halaman 92 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban keluar dari kamar sdr Muhammad Marzuki berusaha menangkap namun sama-sama terjatuh dengan Sdr Sarijan dan posisi Sdr Muhammad Marzuki berada disamping Sdr Sarijan serta korban terjatuh dengan posisi tertelungkup sehingga bagian dada dan wajah korban mengenai lantai selanjutnya Sdr Muhammad Marzuki memborgol tubuh tangan korban namun terlepas kemudian Sdr Muhammad Marzuki menahan tubuh Sdr Sarijan dengan lutut untuk memborgol tidak ada memukul dan menindih ;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq mencabut keterangan pada saat pemeriksaan di penyidik dan membenarkan keterangan yang disampaikan di persidangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri Jumainah bahwa alat hisap sabu terbuat dari pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu didalamnya dan 1 botol bong yang terbuat dari bekas botol minuman keras Merk WISKEY adalah milik Sdr Sarijan ;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Sarijan ada melakukan perlawanan dengan cara menodongkan sajam kearah Sdr. Muhammad Marzuki dan pada saat Terdakwa melakukan pemborgolan namun korban memberontak sehingga borgol terlepas serta ada berteriak namun Saksi tidak mengerti bahasanya / bahasa Madura;
- Bahwa Saat Sdr. Sarijan akan ditangkap Sdr. Muhammad Marzuki ada melakukan perlawanan setelah sama-sama terjatuh selanjutnya saya membantu Sdr. Muhammad Marzuki untuk membantu memasang borgol kepada Sdr. Sarijan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq tidak menggeledah badan korban namun Saat itu Terdakwa Andi Setiawan menemukan barang bukti berupa Bong serta Pipet untuk menghisap sabu yang sudah dipergunakan oleh korban Sdr. Sarijan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq tidak ada melakukan pemukulan atau tindakan lain terhadap korban Sdr. Sarijan ;
- Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 93 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**16. Saksi Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat dilakukan penggerebekan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Saksi bersama Terdakwa dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sarijan selaku DPO Narkoba di Polsek Banjarmasin Tengah dan diduga juga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya kemudian tersangka atas nama Sdr. Sarijan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dengan dasar Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/90/XII/RES 4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 103 / XII / RES 4.2 /2021 tanggal 29 Desember 2021, serta ada Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO / 06 / XI / 2021 Reskrim tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah yang diduga melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Serta ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi koordinasi dengan ka team Sdr Herman bahwa ada orang yang di duga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu sebanyak satu ons yang mana pemilik sabu tersebut atas nama Sdr Sarijan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama rekan team bertemu di Jalan A. Yani Km 08 tepatnya di samping rumah makan pondok tepi sawah, setelah berkumpul Sdr. BRIPKA Herman Heriadi ada memberikan arahan kepada team bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sarijan selaku DPO Narkoba di Polsek Banjarmasin Tengah dan diduga juga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan setelah selesai koordinasi kemudian Saksi bersama team berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan sekitar pukul 23.00 wita, Saksi bersama team sampai di TKP kemudian Saksi bersama Sdr. Bripta Kus Pramono, Terdakwa Bripta Andi Setiawan, Sdr. Muhammad

Halaman 94 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





Taufiq Sidiq, Sdr. Briptu Tomi Wirawan langsung turun dari mobil menuju rumah sedangkan Sdr. BRIPKA Herman Heriadi berangkat lagi kerumah ketua RT setempat;

- Bahwa yang pertama masuk kedalam rumah Sdr Sarijan yaitu Terdakwa Andi Setiawan diikuti oleh Sdr. Pramono kemudian Saksi disusul Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dibelakang ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa yang membawa Surat perintah tugas, Surat perintah penangkapan dan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah adalah Ketua Tim yaitu Sdr Herman yang sedang menjemput Ketua RT setempat;
- Bahwa Sdr Andi Setiawan langsung masuk kedalam rumah Sdr Sarijan karena Sdr Sarijan mengetahui kedatangan tim karena Sdr Sarijan melihat tim dari jendela sehingga takut tersangka lari Sdr Andi Setiawan langsung berinisiatif langsung masuk ke rumah Sdr Sarijan melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa Saat Terdakwa Andi Setiawan masuk rumah Sdr Sarijan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" dan Saksi melihat Sdr. Sarijan lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah ;
- Bahwa saat Tim tiba di rumah Sdr Sarijan target sudah mulai curiga dan saat Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Saksi melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan Terdakwa Andi Setiawan langsung berkata "awas membawa pisau" dan Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari kearah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan bersama Sdr Pramono tetap mengejarnya setelah itu Saksi melihat Sdr. Sarijan keluar dari dalam kamar tengah dengan membawa pisau belati ditangan sebelah kanan posisi terhunus kemudian Saksi langsung berusaha mengamankan Sdr. Sarijan dengan cara memegang tangan kanan Sdr. Sarijan yang sedang membawa pisau belati menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Saksi berusaha merangkul badan Sdr. Sarijan yang mengakibatkan Saksi bersama Sdr. Sarijan terjatuh kelantai yang mana posisi jatuh Sdr.

*Halaman 95 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Sarijan dalam keadaan tertelungkup. Kemudian datang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr. Sarijan yang pada saat itu masih memegang pisau belati dan berusaha untuk melepas pisau belati tersebut dan setelah pisau belati terlepas dari tangan kanan Sdr. Sarijan, datang Terdakwa Andi Setiawan untuk mengambil pisau belati untuk diamankan. Setelah itu Saksi jongkok disebelah kiri badan Sdr. Sarijan dan tangan kiri Saksi mengambil tangan kiri Sdr. Sarijan untuk dibawa ke belakang badannya kemudian Saksi mengambil borgol plastik yang sudah Saksi bawa di kantong belakang celana Saksi dan Saksi langsung memasang borgol plastik ditangan kiri kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang pada saat itu dalam posisi jongkok disebelah kanan badan Sdr. Sarijan mengambil tangan kanan Sdr. Sarijan dibawa ke belakang punggung dan Saksi langsung memasang borgol plastik kembali ditangan kanan Sdr. Sarijan. Kemudian Sdr. Sarijan kembali berontak sehingga borgol plastik yang terpasang terlepas, kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki bagian pinggang Sdr. Sarijan sambil memegang kedua siku tangan Sdr. Sarijan setelah itu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq kembali mengambil borgol plastik dikantong celananya dan memberikan kepada Saksi, setelah itu Saksi kembali memasang borgol plastik kedua di tangan Sdr. Sarijan namun borgol kedua longgar kembali akibat Sdr. Sarijan masih berontak pada saat itu kemudian Sdr. Tomi memberikan borgol ketiga kepada Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memasang borgol plastik ketiga ditangan Sdr. Sarijan kemudian datang Terdakwa Andi Setiawan untuk menanyakan barang bukti berupa sabu namun Sdr. Sarijan berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak Saksi mengerti bahasa Madura;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Setiawan melakukan pemukulan tetapi hanya menepuk pipinya Sdr Sarijan karena saat di borgol Sdr Sarijan terus teriak dan bicara yang tidak saya mengerti karena bahasa Madura jadi Terdakwa Andi Setiawan tepuk pipinya supaya diam setelah itu Terdakwa Andi Setiawan menutup mulut Sdr. Sarijan dengan menggunakan kain karena gigi palsu Sdr Sarijan mau lepas;
- Bahwa tidak lama setelah Sdr Sarijan bisa diamankan Sdr. Sarijan terlihat tidak berdaya / lemas kemudian Sdr. Herman datang masuk

Halaman 96 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



kedalam rumah bersama ketua Rt dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Herman Setelah itu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melepas semua borgol plastik dari Sdr. Sarijan dan setelah borgol terlepas Saksi bersama Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Herman mengangkat badan Sdr. Sarijan untuk dibawa kedalam mobil dan setelah sampai didekat mobil, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq pergi ke pintu sopir digantikan oleh Sdr. Tomi. Setelah itu Sdr. Herman , Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dan Sdr. Tomi membawa Sdr. Sarijan pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa Setelah barang bukti sisa alat hisap sabu terbuat dari pipet kaca dan 1 (satu) botol bong yang terbuat dari bekas botol minuman keras Merk WISHKEY Saksi amankan kemudian tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai ketua RT bersama Sdr. Bripka Herman Hariyadi dan Saksi menjelaskan kepada Ketua Rt tersebut bahwa barang tersebut yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan dikamar tersebut;
- Bahwa saat korban keluar dari kamar Saksi berusaha menangkap Sdr Sarijan namun sama-sama terjatuh dengan Sdr Sarijan dan posisi Saksi berada disamping Sdr Sarijan serta korban terjatuh dengan posisi tertelungkup sehingga bagian dada dan wajah korban mengenai lantai selanjutnya Saksi memborgol tubuh tangan korban namun terlepas kemudian Saksi menahan tubuh Sdr Sarijan dengan lutut untuk memborgol tidak ada memukul dan menindih;
- Bahwa Saksi cabut keterangan yang diberikan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dimuka persidangan;
- Bahwa Saat Saksi melakukan kegiatan penangkapan kepada Sdr Sarijan tersebut Saksi bersama satu team yaitu Sdr Bripka Herman Heriyadi, Sdr Bripka Kus Pramono, Terdakwa Briptu Andi Setiawan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Sdr Briptu Tomi Wirawan;
- Bahwa Saat dilakukan penggerebekan dan akan dilakukan penangkapan Sdr. Sarijan sempat melarikan diri kearah dapur dan menabrak stang sepeda motor Yamaha N-MAX pada bagian sebelah kanan yang mengenai bagian dada korban kemudian terjatuh dan bangun lagi dengan posisi sempoyongan dan kesakitan namun selanjutnya korban berlari dan menabrak kusen pintu, selanjutnya korban keluar dari kamar Saksi berusaha menangkap namun tersangka melawan dengan berontak



serta saat itu terlihat membawa pisau ditangan kanan yang sudah terhunus dan menodongkan kearah Saksi kemudian Saksi berusaha menangkap dengan fokus mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr Sarijan, akibat perlawanan berontak tersebut kemudian Saksi dan Sdr Sarijan terjatuh dengan bagian kepala jatuh terlebih dahulu menghadap lantai, saat itu Saksi berusaha memborgol Sdr Sarijan dengan cara memegang bagian bahu Sdr Sarijan dan saat itu Saksi dibantu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq untuk memborgol sambil memegang bahu tersangka sambil posisi telungkup saat di borgol korban masih berontak sehingga borgol plastik terlepas sehingga dipergunakan 3 (tiga) buah borgol;

- Saksi tidak menindih Sdr Sarijan tetapi posisi Saksi berada disebelah kiri sambil menahan pundak sebelah kiri korban dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berada disebelah kanan menahan pundak sebelah kanan korban agar borgol tidak terlepas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**17. Saksi Hery Rachmatyadi, S.H., (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalsel Nomor Pol: SKEP/17/VIII/2008 tanggal 02 September 2008;
- Bahwa Saksi ada 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Darianto pekerjaan anggota Polri Polres Banjar ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan saksi atas nama Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Darianto tersebut pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang dituangkan dalam dokumen BAP Saksi atas nama Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Darianto pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Darianto pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 tersebut tidak ada tekanan maupun paksaan baik fisik maupun psikis.;

*Halaman 98 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah disampaikan Saksi atas nama Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio kepada Saksi selama proses pemeriksaan sudah dicatat / tertuang dalam dokumen BAP;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio, kemudian Saksi menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Saksi Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio untuk dibaca dan dikoreksi ;
- Bahwa Setelah dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca selanjutnya Saksi Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio menyetujui isi BAP tersebut dan kemudian yang bersangkutan langsung membubuhkan paraf disetiap lembar halaman dan membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan pada halaman terakhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan;
- bahwa Saksi Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio saat memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukumnya Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H dari Advokat dan Advokat Magang pada TRUSTED And REASSURE LAW OFFICE ;
- Bahwa Saksi Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio yang lebih dulu tanda tangan baru Saksi sebagai penyidik yang tanda tangan di BAP tersebut ;
- Bahwa Metode yang digunakan metode Saksi tanya dan saksi menjawab dan langsung Saksi ketika kemudian setelah selesai Saksi persilahkan saksi untuk membaca dan dikoreksi kalau ada perbaikan akan diperbaiki dan print ulang setelah semuanya tidak ada perbaikan kemudian saksi paraf dan tanda tangan di BAP tersebut ;
- Bahwa sebelum meminta keterangan saksi sampaikan hak-hak saksi sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Saat itu Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio memberikan keterangan sebagai saksi kemudian pemeriksaan berikutnya Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio memberikan keterangan sebagai Tersangka;
- Bahwa Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2022 Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio sebagai saksi dan pemeriksaan yang kedua

Halaman 99 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio sebagai tersangka ;

- Bahwa lupa berapa kali tetapi keterangan Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariantio tersebut sebagai saksi untuk dua perkara ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan diperiksa berkali-kali diwaktu yang berbeda-beda sebagai Saksi pada saat pemeriksaan kepada Terdakwa;

**18. Saksi Teny Oki Librawan (Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalsel Nomor Pol: SKEP/44/II/2017 tanggal 23 february 2017;
- Bahwa Saksi ada 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan saksi atas nama atas nama Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan tersebut pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang dituangkan Saksi Verbal Lisant dalam dokumen BAP Saksi an Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi juga ada 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono pekerjaan Anggota Polri Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022 yang dituangkan dalam BAP Saksi Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan Saksi Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 tidak ada tekanan maupun paksaan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Sdr. Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono selama proses pemeriksaan sudah dicatat / tertuang dalam dokumen BAP;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Sdr Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan dan dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono, kemudian Saksi menyerahkan dokumen Berita Acara

Halaman 100 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersebut kepada Saksi Sdr Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan dan dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono untuk dibaca dan dikoreksi ;

- Bahwa Setelah dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca selanjutnya Saksi Sdr Jasuli Alias Suli Bin (Alm) Sarijan dan dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono menyetujui isi BAP tersebut dan kemudian yang bersangkutan langsung membubuhkan paraf disetiap lembar halaman dan membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan pada halaman terakhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono saat memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H dan pemeriksaan terhadap dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono telah sesuai SOP;
- Bahwa Metode yang digunakan metode Saksi tanya dan saksi menjawab dan langsung Saksi ketika kemudian setelah selesai Saksi persilahkan saksi untuk membaca dan dikoreksi kalau ada perbaikan akan diperbaiki dan print ulang setelah semuanya tidak ada perbaikan kemudian saksi paraf dan tanda tangan di BAP tersebut :
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono dalam berkas ini saksi yang membuat Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa Pada awalnya dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono memberikan keterangan sebagai saksi kemudian pemeriksaan berikutnya dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono memberikan keterangan sebagai Tersangka diwaktu yang berbeda;
- Bahwa dan Sdr Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono keterangan untuk Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**19. Saksi Muh. Ridwan Nasir, S.H., (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 101 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel berdasarkan SKEP Kapolda Kalsel Nomor Pol: SKEP/185/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi pekerjaan Anggota Polri Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 yang dituangkan dalam dokumen BAP Saksi an Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan dokumen BAP Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi ada 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi pekerjaan Anggota Polri Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang dituangkan dalam BAP Saksi an Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022;
- Pada saat saksi memeriksa Sdr Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi tidak ada tekanan maupun paksaan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Sdr Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi selama proses pemeriksaan sudah dicatat / tertuang dalam dokumen BAP;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Sdr Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi, kemudian Saksi menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Saksi Sdr Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi untuk dibaca dan dikoreksi ;
- Bahwa Setelah dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca selanjutnya Saksi Sdr Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi menyetujui isi BAP tersebut dan kemudian yang bersangkutan langsung membubuhkan paraf disetiap lembar halaman dan membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan pada halaman terakhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 102 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi saat memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukumnya dan pemeriksaan Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi telah sesuai SOP;
- Bahwa hasil BAP terhadap saksi Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi saksi serahkan kepada Penasehat Hukumnya dan Saksi Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi yang lebih dulu tanda tangan baru Saksi;
- Bahwa Metode yang digunakan metode Saksi tanya dan yang diperiksa menjawab dan langsung Saksi ketik kemudian setelah selesai Saksi persilahkan saksi untuk membaca dan dikoreksi kalau ada perbaikan akan diperbaiki dan print ulang setelah semuanya tidak ada perbaikan kemudian saksi paraf dan tanda tangan di BAP tersebut :
- bahwa sebelum meminta keterangan saksi maka sampaikan hak-hak saksi sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi dalam berkas ini saksi yang membuat Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 20 Oktober 2022 ;
- Bahwa Pemeriksaan Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi dilakukan di ruangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel;
- Bahwa Saat pemeriksaan Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi dan saksi-saksi yang lain tidak dikumpulkan satu ruangan;
- Bahwa Sdr Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi pertamanya membeikan keterangan sebagai saksi kemudian memberikan keterangan sebagai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**20. Saksi Dedy Setya Putra, (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalsel Nomor Pol: Kep/145/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
- Bahwa Dalam perkara ini Saksi ada 3 (tiga) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman:

Halaman 103 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 yang dituangkan Saksi Verbal Lisan dalam dokumen BAP Saksi an Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman;
- Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 yang dituangkan Saksi Verbal Lisant dalam dokumen BAP Tambahan Saksi an Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman;
- Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang dituangkan Saksi Verbal Lisant dalam dokumen BAP Tambahan Saksi an Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman;
- Bahwa Selain Kuspramono Alias Pramono Bin Sadiman ada 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi atas nama Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi pekerjaan Anggota Polri Polres Banjar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 yang dituangkan Saksi Verbal Lisant dalam BAP Tambahan Saksi an Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi tersebut tidak ada tekanan maupun paksaan baik fisik maupun psikis.
- Bahwa yang telah disampaikan Saksi atas nama Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi kepada saya selama proses pemeriksaan sudah dicatat / tertuang dalam dokumen BAP;
- Bahwa Setelah Saksi selesai melakukan BAP terhadap Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi tersebut, kemudian Saksi menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi untuk dibaca dan dikoreksi;
- Bahwa Setelah dokumen Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca selanjutnya Saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi menyetujui isi BAP tersebut dan kemudian yang bersangkutan langsung membubuhkan paraf disetiap lembar halaman dan membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan pada halaman terakhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 104 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan terhadap Terdakwa hanya Saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi dan saksi Tomi Wirawan Alias Tomi Bin Sarwidi;
- Bahwa Metode yang digunakan metode Saksi tanya dan yang diperiksa menjawab dan langsung Saksi ketik kemudian setelah selesai Saksi persilahkan saksi untuk membaca dan dikoreksi kalau ada perbaikan akan diperbaiki dan print ulang setelah semuanya tidak ada perbaikan kemudian saksi parap dan tanda tangan di BAP tersebut :

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**21. Ahli dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp FM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter Forensik RSUD Ulin Banjarmasin jabatan sekarang ini adalah sebagai dokter spesialis Forensik Medikolegal;
- Bahwa ahli menjabat sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Ulin Banjarmasin sejak Tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan sekarang, Awalnya ada surat permintaan untuk lakukan otopsi dan gali kubur dari Penyidik Dit Reskrim Polda kalsel tanggal 10 Juni 2022 dan dilakukan pengalihan dan pemeriksaan otopsi pada tanggal 15 Juni 2022 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli adalah :
  - o Pemeriksaan Jenazah baik luar dan dalam pada kasus yang berhubungan dengan pidana (visum et Repertum Jenazah).
  - o Pemeriksaan korban hidup kasus yang berhubungan dengan pidana (visum Klinik).
  - o Pengawetan Jenazah (embalming) sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik untuk transportasi atau penguburan.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah / Otopsi atas nama Sarijan ;
- Bahwa pemeriksaan Jenazah/Otopsi dan gali kubur tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, atas permintaan pihak Kepolisian Polda Kalsel sesuai dengan surat Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022/ Ditreskrim ;
- Bahwa pemeriksaan Jenazah/Otopsi dan gali kubur tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, melakukan

Halaman 105 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin pada pukul 08.24 Wita sampai pukul 0.30 Wita dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul 10.55 Wita sampai pukul 12.26 Wita, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum Sarijan ;

- Bahwa pada Saat otopsi selain Tim Ahli juga dihadiri oleh keluarga Sdr Sarijan
- Bahwa yang Ahli temukan saat melakukan Pemeriksaan Jenazah/Otopsi Sdr. Sarijan tersebut adalah :
  - o hampir seluruh bagian tubuh seperti kepala, leher, lengan, tungkai atas bawah sebelah kanan sudah mengalami pembusukan lanjut dan tulang belulang, hanya sebagian dada sebelah kiri, punggung kiri, pinggang yang masih terdapat otot dan perlemakan (safonifikasi).
  - o Patah iga depan kedua kiri dan keempat sejajar dengan ketiak akibat kekerasan tumpul.
  - o Resapan darah diatas bagian tulang iga depan yang patah.
  - o Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus).
  - o Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah postmortem (tidak terdapat resapan darah).
  - o Organ dalam dada, perut sudah mengalami proses pembusukan lanjut.
  - o Resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat patah tulang iga depan ke 2 dan ke 4 yang dapat menyebabkan penekanan pada jantung sebelah kiri (posisi pada otot jantung terbesar sesuai dengan anatomi tubuh manusia) sehingga pompa jantung berkurang yang akan menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Hal ini diperberat dengan temuan obat narkotika golongan metamfetamin (sabu) dari sampel rambut korban yang mempunyai efek penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), walaupun korban tidak mengalami penekanan, oksigen didalam otak dan jantung lebih rendah dibanding dengan korban yang tidak menggunakan obat – obatan tersebut. Dengan adanya penekanan yang menimbulkan patahan tulang iga pada posisi letak jantung menimbulkan kerja jantung lebih cepat, penyempitan

Halaman 106 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembulu darah lebih berat terjadi menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam otak dan jantung menimbulkan kematian segera pada korban

- Bahwa tindakan memiting dan dipukul bagian kepala sebelah belakang dan dibanting kemudian jatuh bersama-sama bisa menyebabkan patahan pada tulang iga, akibat patahan tersebut dapat menyebabkan korban susah bernapas karena rongga dada tertutupi atau tertindih sehingga sulit untuk bernapas;
- Bahwa patah tulang iga juga bisa karena benturan dengan stang sepeda motor tersebut Kemungkinannya;
- Bahwa Untuk gigi korban tidak dapat dipastikan terlepas atau karena ada benturan ;
- Bahwa dari temuan otopsi didapati adanya resapan darah pada dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri dan tulang rahang bawah kanan dan kiri yang dapat disimpulkan adanya kekerasan pada daerah tersebut yang terjadi sebelum kematian, tetapi dari temuan Ahlli tidak didapati adanya perdarahan pada otak dan tidak ada patahan sehingga trauma tersebut tidak menyebabkan kematian pada korban;
- Bahwa penekanan mekanik pada dinding dada merupakan penyebab yang biasa ditemukan, karena adanya kompresi pada dada oleh benda keras menyebabkan pergerakan dinding dada tidak terjadi, selain itu posisi patahan yang saya temukan berdasarkan hasil otopsi jenazah yang sudah mengalami pembusukan lanjut terletak pada posisi jantung kiri. Patahan tersebut akan membuat tekanan pada dinding jantung dalam memompa darah ke otak menyebabkan oksigen di otak berkurang menimbulkan kematian pada korban;
- Bahwa karena korban yang menggunakan narkoba mempunyai efek penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), walaupun korban tidak mengalami penekanan, oksigen didalam otak dan jantung lebih rendah dibanding dengan korban yang tidak menggunakan obat – obatan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan visum dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal

Halaman 107 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2022, kemudian ahli beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum Sarijan Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan;

- Bahwa Kalau bantingan dengan keras dapat mengakibatkan patah apa lagi kalau korban telah berumur maka semakin tua semakin mudah patah;
- Tindakan menduduki bagian belakang/punggung dengan 2 (dua) kaki di kiri kanan tubuh korban selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit permukaan alas yang digunakan untuk menduduki korban adalah lantai kayu Ahli tidak bisa memastikan keadaan tersebut karena korban yang Ahli periksa sudah mengalami pembusukan lanjut, temuan Ahli hanya adanya patahan yang disertai resapan darah pada dinding dada depan sebelah kiri ke 2 dan ke 4 yang terjadi sebelum kematian (adanya kemerahan pada otot diatas patahan sesuai dengan temuan pemeriksaan histopatologi ditemukan adanya sel radang, memastikan perlukaan terjadi sebelum kematian). Bila berdasarkan keterangan penyidik posisi korban diduduki oleh pelaku tindakan tersebut bisa menyebabkan kematian. Karena korban mengalami keadaan asfiksia traumatik yaitu adanya penekanan mekanis pada dinding dada oleh benda keras sehingga menyebabkan pergerakan dinding dada tidak terjadi, oksigenasi berkurang ke otak dan jantung sehingga menimbulkan kematian
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan keadaan tersebut karena korban Ahli periksa sudah mengalami pembusukan lanjut, yang dapat ahli pastikan patahan yang terjadi pada korban adalah trauma sebelum kematian.

Halaman 108 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai mekanisme benturan tidak bisa Ahli dapati dari hasil otopsi korban yang telah mengalami pembusukan lanjut dan telah dikubur sebelumnya (eksumasi);

- Bahwa tindakan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang menduduki bagian belakang/punggung dengan 2 (dua) kaki di kiri kanan tubuh korban selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, permukaan alas yang digunakan untuk menduduki korban adalah lantai kayu dimana tinggi korban 165 cm dan berat badan 85 kg serta Sdr. SIDIK tinggi 178 cm dan berat badan 82 kg, dapat menyebabkan kematian karena pertukaran udara di paru-paru dan kontraksi otot jantung tergantung dari rongga dada yang kaku akibat adanya tulang rusuk dada yang menyelimuti, bila terdapat penekanan atau tertekan rongga dada, pengembangan dinding dada akan dihambat atau terbatas sehingga udara (oksigen) yang dihasilkan akan berkurang sampai terjadi kematian. Pada kasus penindihan dengan berat badan 82 kg dan tinggi 178 cm Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq sebagai tumpuan pada dinding dada tubuh korban terlentang atau tengkurap dapat menyebabkan keadaan terhambatnya pengembangan dinding dada, lamanya respon tubuh mengkompensasi tekanan sampai kematian sangat dipengaruhi oleh posisi letak penekanan yang menyebabkan patah tulang sehingga terganggunya fungsi organ paru-paru dan jantung yang menyebabkan mati lemas pada korban. Bila patahan sudah terjadi dan dilakukan penindihan oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq ujung patahan tersebut akan masuk dan merobek selaput paru-paru dan jantung menyebabkan pendarahan dan kematian yang lebih cepat. Apabila dibandingkan pada saat ditindih Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dimana korban keadaan sehat (tidak mengalami patah tulang) maka proses kematian pada saat penindihan akan lebih lambat. Namun hal tersebut sulit saya jelaskan dari hasil temuan pada saat pemeriksaan karena telah mengalami pembusukan lanjut, organ seperti paru dan jantung telah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit menjelaskan sesuai dengan teori ilmu kedokteran, hanya menemukan patahan yang tertelak di otot jantung kiri yang terjadi sebelum kematian (ditemukan resapan darah di otot dan tulang);
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan keadaan korban pada saat diduduki oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq sudah dalam keadaan patah tulang iga

Halaman 109 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





depan atau tidak karena pada saat itu saya tidak berada di TKP dan pada saat pemeriksaan autopsi pada tubuh korban telah mengalami pembusukan lanjut ;

- Bahwa karena korban berlari-lari karena dikejar petugas, lalu menabrak stang sepeda motor Yamaha N-MAX pada bagian sebelah kanan dan jatuh kemudian korban berdiri dan lari lagi dan selanjutnya tubuh korban bertabakan dengan petugas kemudian korban jatuh bersama petugas kelantai diperberat dengan temuan obat narkotika golongan metamfetamin (sabu) dari sampel rambut korban yang mempunyai efek penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), walaupun korban tidak mengalami penekanan, oksigen didalam otak dan jantung lebih rendah dibanding dengan korban yang tidak menggunakan obat – obatan tersebut sehingga terjadi penurunan kadar oksigen dalam otak dan jantung menimbulkan kematian segera pada korban;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**22. Ahli Zaenal Arifien, S.H., M. Ag Bin Toyib Mangkupranoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri bertugas di kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel dengan Jabatan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalsel sejak bulan Januari 2022. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkoba sesuai Perpol No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah;
- Bahwa Ahli ditunjuk dalam pemeriksaan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Tinda Pidana adalah Nota Dinas Dirreskrimum Polda Kalsel Nomor : B/ND/402-3.1/XI/2022/ Ditreskrimum tanggal 01 Nopember 2022 dan surat penunjukkan saya sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprint / 217 / XI / OTL.2.1./2022/Ditresnarkoba serta Sertifikat Kompetensi Nomor 93000 2419 0123230 2021 dengan Kompetensi Asesor. Saya akan memberikan keterangan selaku Ahli tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) POLRI berdasarkan dari Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Perkaba) Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014;

*Halaman 110 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1,2,3 dan tahun 2014 adalah mengatur tentang :
  - Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;
  - Nomor 2 tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
  - Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
  - Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
- Bahwa untuk fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dijelaskan pada Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana dan fungsinya yaitu :
  - Untuk memperlancar tugas Penyelidik dan Penyidik / tim unit kerja.
  - Sebagai rambu-rambu yang harus dipahami penyidik agar tidak terjadi penyimpangan.
  - Mengarahkan Penyelidik dan Penyidik untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya secara tertib dan prosedural.
  - Sebagai pedoman dalam perbuatan perencanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana agar pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana serta di lingkungan Reserse Kriminal Polri terlaksana secara profesional dan akuntabel.
- Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang arti Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik dan Penyidikan pada Pasal 1 Nomor 2 dan 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yaitu :
  - Penyelidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyelidikan.
  - Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Halaman 111 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik adalah Pejabat polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Bahwa Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) ada pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- Bahwa Pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dengan Administrasi penangkapan meliputi
  - Syarat Formil :
    - o Laporan Polisi.
    - o Surat Perintah Tugas.
    - o Surat Perintah Penyelidikan.
    - o Surat Perintah Penangkapan.
    - o Surat Perintah Membawa.
    - o Surat Perintah Pengeledahan.
  - Syarat Materil :
    - o Laporan Hasil Penyelidikan.
    - o Laporan Hasil Gelar Perkara.
- Bahwa Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dengan Administrasi pengeledahan meliputi :
  - Syarat Formil :
    - o Laporan Polisi.
    - o Surat Perintah Penyelidikan.

Halaman 112 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Izin/persetujuan Pengeledahan dari Pengadilan Negeri.
- o Surat Perintah Pengeledahan.
- o Surat Perintah Penyitaan.
- o Surat Perintah Tugas.
- o Surat Perintah Penangkapan.
- o Rencana Pengeledahan.
- Syarat Materil :
  - o Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).
  - o Laporan kemajuan penanganan perkara.
  - o Laporan Hasil Gelar Perkara.
  - o Perlengkapan dan Peralatan:
  - o Alut/alsus sesuai kebutuhan.
  - o Identitas diri
- Bahwa Pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, persyaratan administrasi Daftar Pencarian Orang meliputi :
  - Syarat Formal :
    - o Laporan Polisi.
    - o Surat Perintah Penyelidikan.
    - o Surat Perintah Penangkapan.
    - o Surat Perintah membawa Tersangka.
    - o Surat Perintah Pengeledahan Tersangka/Rumah Tersangka dan atau tempat lain yang ada kaitannya dengan Tersangka.
    - o Surat Izin/Persetujuan Presiden RI (dalam kasus-kasus tertentu)
- Bahwa Seorang penyidik atau penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan :
  - Memahami perkara yang sedang disidik.
  - Memiliki Integritas sebagai Penyidik (Mainset, mental dan Perilaku) yang Profesional.
  - Menguasai Teknik dan Taktik Penangkapan.
  - Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang sedang ditangani dan terkait.

Halaman 113 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai Informasi latar belakang dan karakter tersangka.
  - Memahami Lokasi Penangkapan.
  - Memahami adat istiadat setempat. Kelengkapan dan Peralatan
  - Membawa Identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, tanda kewenangan).
  - Menggunakan Rompi Polri dalam penangkapan tertentu.
  - Kendaraan Roda 2 dan 4 atau Transportasi lainnya.
  - Handphone/Handy Talky.
  - Kamera/Handcam
  - Alut dan Alsus (Sesuai dengan keperluan).
  - Kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai keperluan
- Bahwa Sebelum melakukan tindakan penangkapan Ketua Tim harus memberikan arahan tentang teknis dan taktis penangkapan, kemudian penyidik/penyidik pembantu memastikan identitas tersangka yang akan ditangkap sesuai dengan surat perintah penangkapan dan koordinasi dengan Kepolisian setempat dan atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan.
  - Bahwa Sesuai Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan:
    - Menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang sah serta alasan penangkapan kepada tersangka.
    - Menghindari penggunaan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar tersangka.
    - Memperlakukan tersangka dengan humanis, manusiawi, menghormati HAM.
    - Setelah dilakukan penangkapan untuk menjaga keamanan dan keselamatan tersangka diborgol tangannya.
    - Sebelum membawa tersangka lakukan penggeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan.
    - Apabila tersangka mengalami gejala penyakit, agar segera dilakukan pemeriksaan kesehatan di dokter kepolisian atau

Halaman 114 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan yang terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis sesegera mungkin dan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan akan menjadi catatan bagi penyidik yang menangani kasusnya.

- Kepada pihak keluarga tersangka atau kuasa hukumnya diberikan tembusan surat perintah penangkapan dan membubuhkan tanda terimanya.
  - Selanjutnya tersangka dibawa ke kesatuan penyidik dalam keadaan diborgol.
  - Setelah melakukan penangkapan penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memastikan apakah dapat dilanjutkan dengan penahanan atau tidak, dengan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka.
  - Penangkapan terhadap tersangka dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruangan yang layak dan manusiawi.
  - Dalam hal penangkapan melebihi waktu 24 jam maka kepada tersangka diterbitkan surat perintah membawa dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di satuan Polri atau Instansi pemerintah terdekat.
  - Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa setelah penangkapan harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik/penyidik pembantu pada kantor Polisi yang terdekat, selanjutnya dibuatkan Berita Acara serah terima tersangka.
  - Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah atasan penyidik selaku penyidik.
  - Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan langsung.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri adalah Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas-tugas Polri sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing satuan kerja agar tercipta sistem kinerja yang profesional, berdaya guna dan untuk meminimalisir adanya resiko sebuah tindakan yang telah diperhitungkan

Halaman 115 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tersangka yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak-hak tersangka sebagai berikut:
  - Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah.
  - Tersangka diperlakukan dengan humanis dan manusiawi serta tidak melanggar HAM.
  - Saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, segera memberitahukan kepada keluarganya, bila tidak ada keluarga maka diberitahukan pada RT/RW pada alamat tempat tinggal tersangka
- Bahwa Sesuai Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur artinya sesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada bagi petugas, petugas dilapangan bisa mengukur tingkat ancamannya misalnya tersangka membawa senjata tajam maka sebaik petugas menghadapinya berdua dengan melakukannya tidak berlebihan sehingga tidak melanggar SOP tetapi apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada ancaman kemudian ada terjadi tindakan baik pemukulan, menampar, membating dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku tidak ada dalam SOP ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian wajib membawa :
  - Surat Perintah Tugas.
  - Surat Perintah Penyelidikan.
  - Surat Perintah Penangkapan.
  - Surat Perintah Membawa.
  - Surat Perintah Penggeledahan
- Bahwa Kalau petugas kepolisian tidak membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Membawa dan Surat Perintah Penggeledahan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan maka ini dapat dikatakan melanggar SOP ;
- Bahwa Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ada dalam Pasal 3 Perkapolri 1 tahun 2009 tentang Gunkuat Kepolisian, yakni:

*Halaman 116 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat;
- Bahwa dalam prinsip Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- Bahwa Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip Gunkuat Polri. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
  - tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
  - tahap 2 : perintah lisan;
  - tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
  - tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
  - tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
  - tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau

Halaman 117 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat;

- Bahwa Dikaitkan dengan situasi lapangan bela diri Anggota Polri dipakai untuk melemahkan bukan untuk mematikan, atau replik sipenangkap untuk bela diri itu dibenarkan, bukan menyerang kepada alat vital hanya replik untuk melumpuhkan;
- Bahwa Sesuai SOP sebelum penangkapan harus tahu identitas Tersangka seperti alamat, umur dan lain-lain, data bisa diambil melalui Dukcapil kemudian untuk menghindari kejadian salah tangkap, kegagalan penangkapan sebelum melakukan penangkapan menugaskan anggota untuk mengetahui keberadaan tersangka dan situasi setempat, dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur dan dalam hal penangkapan tindak pidana terorisme dan narkoba tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**23. Ahli dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda Binti (Alm) Busadin Zainal Hakim,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat ini Ahli bekerja di RS Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin sejak September 2020 dengan jabatan saat ini sebagai Dokter Rawat Inap serta tugas dan tanggung jawab merawat pasien jika ada keluhan ketika Dokter penanggung jawab tidak bisa dihubungi atau juga melakukan penanganan pertama ketika Dokter penanggung jawab tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. Sarijan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 wita di IGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Jalan A. Yani Km. 3,5 Banjarmasin;
- Bahwa yang mendasari saya untuk melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. SARIJAN adalah Surat a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJAR KANIT SPKT II IPDA Try Wahyudi Nomor : B/14/XII/Res1.6/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal permintaan visum mayat ;
- Bahwa Jenazah dibawa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Banjar jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk.III

*Halaman 118 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;

- Bahwa Pertama jenazah tidak ada respon, Denyut nadi tidak teraba per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius dan Pada pemeriksaan lanjutan ditemukan;
  - Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter, Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter;
  - Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter;
  - Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung;
  - Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan dibawah dagu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan;
  - Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa, gigi tinggal 2 (dua) gigi atas satu bilah dan gigi bawah satu bilah ;
- Bahwa dari pemeriksaan visum tersebut disimpulkan :
  - Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas Sarijan, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.
  - Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Bahwa dengan hanya pemeriksaan luar tidak bisa mengetahui apakah sebelumnya jenazah ada penyakit bawaan atau tidak;
- Bahwa Ahli hanya ada pegang jenazah dan tidak ada perbedaan kalau ada patah tulang tergantung parah tidaknya patahan dan perlu pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa benar hasil visum ini Ahli yang menerbitkannya dan Ada petugas kepolisian yang meminta untuk visum jenazah secara terluis ;
- Bahwa Saat akan dilakukan visum Ahli diberitahukan oleh Anggota Ploisi bahwa nama jenazah Sarijan dan juga ada keluarga korban yang membawa KTP korban;

Halaman 119 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat jenazah diterima oleh Ahli di rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin dari hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah Sarijan kondisinya saat itu Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius dimana suhu badan jenazah tersebut berada dibawah suhu tubuh normal manusia yaitu tiga puluh enam sampai dengan tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius sehingga Ahli memperkirakan kematian korban Sarijan tersebut terjadi sekitar tiga puluh menit sebelum Jenazah tiba di rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin;
- Bahwa Apabila seseorang mendapat benturan dengan benda keras pada tubuhnya maka akan menimbulkan bekas trauma. pada saat Ahli menerima jenazah Sarijan pertama kali dari pihak kepolisian Resor Banjar dan melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah korban Sarijan bahwa tidak ditemukan bekas luka/benturan di bagian dada jenazah Sarijan;
- Bahwa untuk hasil visum hanya kalau ada permintaan hasil visum bisa dikeluarkan dan terhadap visum jenazah Sarijan ada permintaan secara tertulis dari pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**24. Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S Bin (alm) Imam Soebari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak Tahun 1986 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan teori hukum, baik di jenjang S-1, S-2 maupun S-3, meneliti, membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa;
- Bahwa yang mendasari Ahli memberikan keterangan sebagai ahli saat ini adalah Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor : 12717/UN10.F01/TU/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Memberikan keterangan sebagai ahli sesuai bidang keahlian saya Hukum Pidana, dalam Laporan Polisi Nomor: LP/32/II/2022/KALSEL/SPKT, tanggal 26 Januari 2022, tentang tindak pidana Pembunuhan dan turut serta melakukan tindak pidana dan atau Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan turut serta melakukan

*Halaman 120 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dan atau karena salahnya menyebabkan orang lain mati (lalai) dan turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa dari keterangan penyidik saya mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Pembunuhan dan turut serta melakukan tindak pidana dan atau Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan turut serta melakukan tindak pidana dan atau karena salahnya menyebabkan orang lain mati (lalai) dan turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP saat ada surat permintaan sebagai Ahli Nomor : B/633-3.1/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022 sehubungan dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B/ 32 / I / 2022 /SPKT/POLDA KALSEL, tanggal 26 Januari 2022 ;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, dalam sikap batin pelaku (mens rea) sejak awal terdapat niat jahat untuk sengaja hendak membunuh korbannya, sehingga kemudian dilakukan perbuatan (actus reus) untuk melaksanakan atau mewujudkan niatnya tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki atau ditujukan untuk menimbulkan matinya korban, misalnya dengan menembak jantung atau kepala korban. Dengan kata lain pelaku mengetahui perbuatannya akan menyebabkan matinya korban dan pelaku menghendaki melakukan perbuatan yang akan menyebabkan matinya korban tersebut (willens en wittens). Berbeda dengan perbuatan dengan sengaja menganiaya korban yang menyebabkan matinya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dimana sejak awal perbuatannya pelaku tidak memiliki sikap batin (mens rea) untuk membunuh korbannya, namun hanya berniat menganiayanya atau melakukan kekerasan fisik ke tubuh korban dengan maksud menimbulkan luka berat saja ke tubuh korban, namun yang terjadi kemudian ternyata akibat yang tidak dikehendaki pelaku, yakni korban malah mati yang ternyata terjadi. Misalnya A hanya berniat memukul kepala B, namun karena kerasnya pukulannya hingga B jatuh dan membentur batu, sampai berakibat B mengalami gegar otak dan B akhirnya mati. Sedangkan kealpaan yang menyebabkan matinya

Halaman 121 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



korban sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, sejak awal pelaku tidak memiliki sikap batin jahat (*mens rea*) untuk sengaja membunuh korbannya, namun pelaku kurang hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan dan tidak memikirkan akibat dari kekuarang hati-hatian perbuatannya, misalnya si A mengemudikan kendaraannya dengan laju yang sangat cepat di jalan raya, karena kuatir terlambat sampai tempat kerjanya, akibat dia tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya tersebut menyebabkan menabrak seseorang yang menyeberang, sehingga orang yang menyeberang tersebut tewas atau mati. Dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP, karena niatnya sengaja (*dolus*), maka memungkinkan adanya orang lain selain pelaku utama sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut hingga selesai (*voldtooid*), sehingga dapat diyunkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yang bentuk kesalahannya adalah kealpaan (*culpa*), maka tidak bisa diyunkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak ada niat dengan sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana yang akan menyebabkan matinya orang, artinya dalam kealpaan yang menyebabkan matinya orang, setiap pelaku adalah pelaku utama (*pleger*);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Andi Setiawan Bin Darianto Andi Setiawan Bin Darianto, Muhammad Marzuki Bin Taib Haryono, dan Muhammad Taufiq Sidiq Bin Suradi berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, sepanjang dapat dibuktikan Sdr Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut. kemudian Muhammad Taufiq Sidiq berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga MARZUKI memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Muhammad Taufiq Sidiq membantu

Halaman 122 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan upaya paksa. Namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

- Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bagian dari SOP yang dilaksanakan oleh anggota Polri, karena adanya perlawanan dari Sdr Sarijan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan upaya paksa. Namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;
- Bahwa Tindakan Muhammad Marzuki Bin Taib Haryono yang mana berat badan 84 kg dan tinggi badan 177 cm memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, serta Terdakwa memiliki berat badan 82 kg dan tinggi badan 178 cm melakukan penindihan untuk melakukan pemborgolan dan Terdakwa Andi Setiawan dengan berat badan 84 kg dan tinggi badan 173 kg memukul/menepuk pada bagian wajah dan menyumpal mulut Sdr Sarijan dengan menggunakan kain daster ungun muda, tidak dapat dikategori sebagai Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang mana berdasarkan hasil autopsi penyebab kematian korban adalah akibat tulang rusuk yang patah, karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak didasarkan adanya niat berupa kesengajaan untuk menganiaya yang ditujukan untuk terjadinya akibat berupa matinya Sdr Sarijan melainkan sebagai perbuatan penggunaan upaya paksa karena adanya perlawanan dari Sdr Sarijan, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr Sarijan,

*Halaman 123 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

- Bahwa Tindakan Terdakwa selaku anggota Polri yang melaksanakan tugas sehingga menyebabkan orang luka atau meninggal atau rusaknya barang, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dipidanakan, sepanjang dapat dibuktikan perbuatan anggota POLRI tersebut dalam koridor menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP (yang merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan), serta sudah berdasarkan UU Kepolisian RI (UU Nomor 02 Tahun 2002) serta Pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009 dimaksud;
- Bahwa Pada saat anggota melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggerebekan dan pengeledahan yang sudah sesuai SOP Kepolisian tidak dapat dipidanakan, berdasarkan adanya alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah: Unsur subyektif: dengan sengaja. Unsur-unsur obyektif: a. menghilangkan nyawa; b. Orang lain. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, meliputi unsur subyektif: dengan sengaja. Unsur-unsur obyektif:
  - o Penganiayaan; b. Menyebabkan matinya; c. Orang. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP meliputi: unsur subyektif: kealpaan (culpa). Unsur-unsur obyektif: a. Menyebabkan matinya; b. Orang. Sedangkan unsur-unsur orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meliputi unsur subyektif: Orang yang turut serta melakukan tindak pidana memiliki niat sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana dengan pelaku lainnya (subjective onrechts element). Unsur obyektif: terdapatnya perbuatan pelaksanaan dari orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang menyebabkan

*Halaman 124 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





selesaiannya tindak pidana, yang dilakukan dengan pelaku lainnya  
(obyective onrechts element)

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh Penyidik terhadap Terdakwa, yakni karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (korban Sdr Sarijan) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP; Harus dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti seperti alat penyumpal kalau tidak ada tidak bisa dibuktikan ;
- Bahwa perkiraan waktu menidihi korban Sdr. Sarijan selama beberapa menit adalah alternative karena tidak ada alat ukur untuk menghitungnya, akan tetapi ada akibat sampai patah tulang rusuk hasil visum ada beban berat yang menimpa, niatnya mau mengamankan tetapi menimbulkan mati ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**25. Ahli Imam Mukti, S.Si., M. Si., Apt Bin Soemaun**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti kenapa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan sampel / contoh organ tubuh atas nama (Alm) Sarijan;
- Bahwa ahli mengetahui kejadian tersebut pada saat ahli menerima Surat Dirreskrimum Polda Kalsel Nomor : B/293-3.1/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Juni 2022 untuk melakukan pemeriksaan sample / contoh bagian tubuh berupa + 20 (lebih dua puluh) gram rambut kepala yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia atas nama (Alm) Sarijan dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau 351 ayat (3) KUHP atau 170 KUHP.
- Bahwa ahli bekerja di Laboratorium Polda Jatim sejak tahun 2001, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba yang dikirim oleh penyidik kewilayahan;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli sebagai Ahli adalah Sertifikat Kompetensi dengan No. 84231 0055 0 0024924 2020 sebagai Pemeriksa Narkoba

*Halaman 125 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Forensik yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tanggal 26 November 2020, dan surat keputusan penunjukan pemeriksa forensik dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1765/XI/2021 tanggal 25 November 2021 bidang keahlian narkoba forensik.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan sample / contoh bagian tubuh berupa + 20 gram rambut kepala yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia atas nama (Alm) Sarijan dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau 351 ayat (3) KUHP atau 170 KUHP tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - **BARANG BUKTI YANG DITERIMA.**
    - o Barang bukti yang diterima berupa satu kantong plastik berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut 11303/2022/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan rambut dengan berat bruto + 32,417 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik : SARIJAN (Meninggal Dunia).
  - **MAKSUD PEMERIKSAAN.**
    - o Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?.
  - **PEMERIKSAAN.**
    - o Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :
    - o Nomor barang bukti : 11303/2022/NNF.
    - o Hasil pemeriksaan :
    - o Uji pendahuluan : (+) positif narkotika.
    - o Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina
  - **KESIMPULAN.**
    - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11303/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar

*Halaman 126 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **SISA BARANG BUKTI.**

- o Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor : = 11303/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05383/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa yang lebih dominan penyebab kematian adalah yang mengganggu organ pernafasan. Namun untuk lebih jelasnya pihak kedokteran yang akan menjelaskan lebih lanjut, karena yang menyimpulkan penyebab kematian korban adalah pihak kedokteran;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariant**o dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan mengetahui tindak pidana ini sehubungan telah meninggalnya Sdr. Sarijan (Korban) pada saat dilakukan penggerebekan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Andi Setiawan bersama rekan team bertemu di Jalan A. Yani Km 08 tepatnya di samping rumah makan pondok tepi sawah, setelah berkumpul Sdr. BRIPKA Herman Heriadi ada memberikan arahan kepada team bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sarijan selaku DPO Narkotika di Polsek Banjarmasin Tengah dan diduga juga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya di Desa Pemangkih Baru Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan setelah selesai koordinasi kemudian Terdakwa Andi Setiawan bersama team berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan sekitar pukul 23.00

Halaman 127 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, Terdakwa Andi Setiawan bersama team sampai di TKP kemudian Kasi bersama Sdr. Bripka Kus Pramono, Sdr. Briptu Marzuki, Terdakwa Briptu Taufiq Sidiq, Sdr. Briptu Tomi Wirawan langsung turun dari mobil menuju rumah sedangkan Sdr. BRIPKA Herman Heriyadi berangkat lagi kerumah ketua RT setempat;

- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan bersama rekan melakukan penangkapan dengan dasar Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/90/XII/RES 4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 103 / XII / RES 4.2 /2021 tanggal 29 Desember 2021, serta ada Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO / 06 / XI / 2021 Reskrim tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah yang diduga melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Serta ada informasi dari masyarakat kemudian Terdakwa Andi Setiawan koordinasi dengan Katim Sdr Herman bahwa ada orang yang di duga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 satu (ons) yang mana pemilik sabu tersebut atas nama Sdr Sarijan ;
- Bahwa yang membawa Surat perintah tugas, Surat perintah penangkapan dan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) yang dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah adalah Ketua Tim yaitu Sdr Herman yang sedang menjemput Ketua RT setempat ;
- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan langsung masuk kedalam rumah Sdr Sarijan karena sdr Sarijan mengetahui kedatangan kami karena Sdr Sarijan melihat tim dari jendela sehingga takut tersangka lari Terdakwa Andi Setiawan berinisiatif langsung masuk ke rumah Sdr Sarijan melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa Saat Terdakwa Andi Setiawan masuk rumah Sdr Sarijan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" dan Terdakwa Andi Setiawan melihat Sdr. Sarijan lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah ;
- Bahwa saat tim tiba di rumah Sdr Sarijan target sudah mulai curiga dan saat Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan Terdakwa Andi Setiawan langsung berkata "awas

Halaman 128 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



membawa pisau" Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan Terdakwa Andi Setiawan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan tetap mengejarnya kemudian pada saat di dapur Saksi melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi melihat kembali Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju ke arah ruang tamu. dan pada saat itu di ruang tamu sudah di hadang oleh rekan Terdakwa Andi Setiawan bernama sdr Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya sdr Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan kemudian sdr Sarijan bersama Sdr. Marzuki sama-sama terjatuh namun terhadap Sdr. Sarijan terjatuh pada bagian kepala terlebih dahulu kemudian mengambil senjata tajam yang berada ditangannya untuk Saksi amankan kemudian Sdr. Marzuki dibantu dengan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memborgol kedua tangan Sdr. Sarijan yang masih berusaha melepaskan diri;

- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan tidak melakukan pemukulan tetapi hanya menepuk pipinya Sdr Saksi karena saat di borgol Sdr. Sarijan terus teriak dan bicara yang tidak saya mengerti karena bahasa Madura jadi Saksi tepuk pipinya supaya diam ;
- Bahwa Setelah Sdr Sarijan bisa diamankan lalu Saksi menuju ke kamar tidur sdr Sarijan untuk mengamankan istrinya dan melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan yang Saksi lakukan Saksi menemukan barang berupa sisa alat hisap sabu yang mana alat hisap terbuat dari pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu didalamnya dan 1 botol bong yang terbuat dari bekas botol minuman keras Merk WISHKEY kemudian Saksi amankan;
- Bahwa Setelah barang bukti sisa alat hisap sabu terbuat dari pipet kaca dan 1 (satu) botol bong yang terbuat dari bekas botol minuman keras Merk WISHKEY Saksi amankan kemudian tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai ketua RT bersama Sdr. Bripka Herman Hariyadi dan Saksi menjelaskan kepada Ketua Rt tersebut bahwa barang tersebut yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan di kamar tersebut;

Halaman 129 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Pak RT datang bersama Sdr Herman lalu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq melaporkan kepada Sdr. Bripka Herman Hariyadi bahwa Sdr. Sarijan kondisinya dalam keadaan lemas dan setelah diperiksa sdr Bripka Herman bahwa Sdr. Sarijan tersebut benar sudah dalam keadaan lemas, kemudian Sdr. Bripka Herman bersama Briptu Tomi, dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membawa Sdr. Sarijan dengan menggunakan mobil kerumah sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk mengetahui keadaan Kesehatan Sdr Sarijan sedang kana Terdakwa Andi Setiawan bersama Sdr. Bripka Kus Pramono dan Sdr. Briptu Marzuki, membawa istri Sdr. Sarijan untuk menyusul kerumah sakit Bhayangkara Banjarmasin;
- Bahwa Sdr Sarijan diketahui meninggal dunia setelah sampai dirumah sakit Bhayangkara Banjarmasin dan pada saat itu Saksi diberitahukan oleh sdr Bripka Herman, karena saat itu Terdakwa Andi Setiawan berada di luar rumah sakit tepatnya di parkir mobil rumah sakit. Karena Saksi datang kerumah belakangan;
- Bahwa yang memimpin dan yang diseniorkan dalam upaya penangkapan Sdr Sarijan adalah sdr Bripka Herman Heriyadi ;
- Bahwa Pada saat mau melaksanakan kegiatan penangkapan tersebut ada dilakukan arahan petuntut pimpinan (APP) oleh KA team Bripka Herman Heriyadi, untuk tehnik dan cara bertindak saat penangkapan;
- Bahwa Saat mau melaksanakan kegiatan penangkapan tersebut Saksi bersama team masuk rumah Sdr Sarijan lewat pintu depan ruang tamu dan Terdakwa Andi Setiawan ada melakukan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat ditangan kanan Sdr. Sarijan ada membawa 1 (satu) bilah pisau agar Sdr Sarijan tidak bergerak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Andi Setiawan bersama satu team yaitu Sdr Bripka Herman Heriyadi, Sdr Bripka Kus Pramono, Sdr Briptu Marzuki, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq, Sdr Briptu Tomi Wirawan;
- Bahwa Saat dilakukan penggerebekan dan akan dilakukan penangkapan tersangka sempat melarikan diri kearah dapur dan menabrak stang sepeda motor Yamaha N-MAX pada bagian sebelah kanan yang mengenai bagian dada korban kemudian terjatuh dan bangun lagi dengan posisi sempoyongan dan kesakitan namun selanjutnya korban berlari dan menabrak kusen pintu, selanjutnya korban keluar dari kamar sdr Marzuki berusaha menangkap namun Sdr. Sarijan melawan dengan berontak serta saat itu terlihat

Halaman 130 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



membawa pisau ditangan kanan yang sudah terhunus dan menodongkan kearah Sdr Marzuki kemudian Sdr Marzuki berusaha menangkap dengan fokus mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr Sarijan, akibat perlawanan berontak tersebut kemudian Sdr Marzuki dan Sdr Sarijan terjatuh dengan bagian kepala jatuh terlebih dahulu menghadap lantai, saat itu Sdr Marzuki berusaha memborgol Sdr Sarijan dengan cara memegang bagian bahu Sdr Sarijan dan saat itu Sdr Marzuki dibantu Sdr Sidik untuk memborgol sambil memegang bahu Sdr. Sarijan sambil posisi telungkup saat di borgol korban masih berontak sehingga borgol plastik terlepas sehingga dipergunakan 3 (tiga) buah borgol;

- bahwa saat korban keluar dari kamar sdr Marzuki berusaha menangkap namun sama-sama terjatuh dengan Sdr Sarijan dan posisi Sdr Marzuki berada disamping Sdr Sarijan serta korban terjatuh dengan posisi tertelungkup sehingga bagian dada dan wajah korban mengenai lantai selanjutnya Sdr Marzuki memborgol tubuh tangan korban namun terlepas kemudian Sdr Marzuki menahan tubuh Sdr Sarijan dengan lutut untuk memborgol tidak ada memukul dan menindih ;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada di penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang disampaikan di depan persidangan;
- Bahwa tidak ada yang menindih Sdr. Sarijan tetapi posisi Sdr Marzuki berada disebelah kiri sambil menahan pundak sebelah kiri korban dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berada disebelah kanan menahan pundak sebelah kanan korban agar borgol tidak terlepas;
- Bahwa Sdri Jumainah bahwa alat hisap sabu terbuat dari pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu didalamnya dan 1 botol bong yang terbuat dari bekas botol minuman keras Merk WISHKEY adalah milik Sdr Sarijan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) sebagai berikut:

Halaman 131 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jabatan Saya di ULM yaitu sebagai Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum ULM dan untuk tugas dan tanggung jawab Saya sebagai Dosen/Tenaga Pengajar dengan bidang pengajaran mengajar mata kuliah :
  - Pengantar Ilmu Hukum;
  - Hukum Pidana;
  - Dasar Penghapusan Penuntutan, Pemberat, Peringan dan Penghapusan Pidana;
  - Tindak Pidana Umum/Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP;
  - Tindak Pidana Korupsi
  - Tindak Pidana di bidang Ekonomi;
  - Kriminologi dan Viktimologi;
  - Perbandingan Hukum Pidana;
  - Sistem Peradilan Pidana
  - Psikiatri Kehakiman (Psikologi Kriminal); dan
  - Hukum Perlindungan Anak
- Bahwa yang mendasari Ahli menjadi Ahli dalam pemeriksaan adalah Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor 718/UN8.1.11/KP/2022 tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Analisa Yuridis dari tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan turut serta melakukan tindak pidana dan atau karena salahnya menyebabkan orang lain mati ( lalai ) dan turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (3) Jo. 55 Sub 359 Jo. 55 KUHP adalah ;
  - terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP dan Pasal 55 KUHP adalah : Pasal Pasal 351 KUHP berbunyi :
    - o Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
    - o Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
    - o Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Halaman 132 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



- o Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Dapat Ahli jelaskan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut hanya menjelaskan kualifikasi dan ancaman pidananya saja, tanpa menjelaskan unsur- unsur dari penganiayaan. Oleh karena itu, maka untuk menemukan definisi (unsur-unsurnya), harus melihat pada doktrin. Menurut doktrin penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Luka adalah terdapatnya perubahan dari tubuh atau menjadi lain dari bentuk semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya luka lecet pada kulit. Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan bentuk pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka untuk mengatakan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, harus dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti willens yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki;

*Halaman 133 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Penangkapan ini merupakan salah satu bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik selain penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Alasan dilakukan penangkapan oleh penyidik adalah sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 17 KUHP yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Dengan demikian, maka alasan dilakukannya penangkapan adalah :

- Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana; dan
- Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Arti bukti permulaan yang cukup telah dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 17 KUHP yang berbunyi Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Wujud dari bukti permulaan yang cukup ini dapat dilihat pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Saya, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Lamintang berpendapat bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai "bukti

*Halaman 134 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Pendapat Lamintang tersebut senada dengan perkembangannya makna bukti permulaan cukup sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana laporan polisi bukan lagi bagian dari syarat bukti permulaan yang cukup tetapi dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dilihat dari bunyi putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti

- Bahwa Tindakan Tersangka yang menindih korban untuk melakukan pemborgolan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan karena tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara penindihan dan luka yang dialami korban. Berdasarkan hasil visum dan otopsi menyatakan bahwa di wajah ada mengalami resapan darah akibat benturan benda tumpul dan ada beberapa tulang rusuk yang patah sehingga menyebabkan kematian korban. Artinya sepanjang tidak terdapat fakta yang menerangkan bahwa luka di wajah dan tulang rusuk patah itu tidak disebabkan perbuatan penindihan, maka tidak terdapat tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa apabila melihat pada perbuatan Tersangka yang memukul/menepuk bagian wajah korban dalam rangka mencari informasi/keterangan (interogasi), maka perbuatan Tersangka dapat dikatakan melanggar Pasal 422 KUHP yang berbunyi "Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Artinya perbuatan memukul yang dilakukan oleh Tersangka itu termasuk kategori penggunaan sarana paksaan yang digunakannya untuk memeras pengakuan atau mendapatkan keterangan dari korban. Sarana paksaan di dalam KUHP pada umumnya berbentuk kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman menista dengan lisan atau tulisan, atau akan ancaman akan membuka rahasia. Tersangka dikategorikan sebagai

Halaman 135 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



pejabat karena merupakan penyidik Polri yang sedang menangani perkara pidana yaitu tindak pidana Narkotika yang didasarkan pada :

- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/90/XII/RES.4.2/2021, tanggal 29 Desember 2021;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 90/XII/ RES 4.2 /2021 tanggal 29 Desember 2021;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/90/XII/RES.4.2/2021, tanggal 29 Desember 2021;
- Surat Perintah Penggeledahan rumah, badan, pakaian dan tempat-tempat tertutup lainnya Nomor : Sp. Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Namun apabila pemukulan itu bukan dilakukan untuk mencari informasi dan bukan bagian dari melumpuhkan korban yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, maka pemukulan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Artinya memang ada kehendak dari Tersangka agar korban luka/sakit dan itu dilakukan oleh Tersangka bukan untuk melumpuhkan agar dapat ditangkap;

- bahwa Luka berupa tulang rusuk patah yang dialami oleh Sdr. Sarijan itu bukan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Walaupun luka yang dialami oleh Sdr. Sarijan itu akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak bersifat melawan hukum karena merupakan bagian dari tindakan dalam rangka penangkapan. Sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan. Artinya tidak ada kehendak dari Terdakwa agar Sdr. Sarijan mengalami luka atau sakit. Atau apabila penyidik, Penuntut Umum atau Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 50 KUHP yaitu menjalankan perintah atau ketentuan undang-undang yang merupakan dasar penghapusan pidana dengan alasan pembeda yang menghilangkan unsur melawan hukumnya;
- Bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum".



Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang adalah pemberian wewenang, kewajiban kepada orang/pejabat hukum baik dalam hukum pidana ataupun hukum perdata karenanya walaupun seakan-akan melanggar norma hukum, orang yang melaksanakan peraturan undang-undang tidak dapat dikenakan pidana.

Istilah "menjalankan/melaksanakan" peraturan undang-undang mempunyai dua pandangan, yaitu pertama hanya berupa perbuatan menjalankan kewajiban dan yang kedua meliputi menjalankan kewajiban sekaligus menjalankan kekuasaan. Sedangkan berdasarkan perkembangan jurisprudensi pengertian menjalankan peraturan undang-undang meliputi pengertian dalam arti formil maupun materiil, yaitu tidak hanya peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang melainkan juga setiap kekuasaan yang berwenang untuk membuat suatu peraturan berlaku mengikat. Hoge Raad dalam arrest-nya 26-6-1899 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "peraturan perundang-undangan (wettelijk voorschrift) adalah semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.

Prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan peraturan undang-undang ini adalah subsidiaritas dan proporsionalitas. Prinsip subsidiaritas dalam hubungannya dengan perbuatan pelaku adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan pelaku untuk berbuat demikian. Sedangkan prinsip proporsionalitas yaitu pelaku hanya dibenarkan jika terdapat pertentangan antara dua kewajiban hukum dan yang lebih besarlah yang diutamakan ;

- Bahwa Tindakan Tersangka yang menindih Korban untuk melakukan pemborgolan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan. Karena berdasarkan fakta yang terdapat di dalam kronologis (poin 8) tidak terdapat hubungan antara timbulnya luka dalam bentuk tulang rusuk korban yang patah dengan adanya perbuatan penindihan yang dilakukan oleh Tersangka. Tindak pidana penganiayaan ini adalah tindak pidana materiil yaitu pelaku dapat dipidana apabila akibat perbuatan pelaku telah menimbulkan luka atau sakit pada tubuh korban. Sedangkan patahnya tulang rusuk korban itu diduga akibat adanya benturan dengan stang sepeda motor pada saat korban lari ketika dikejar

*Halaman 137 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



oleh Terdakwa Andi Setiawan. Kecuali terdapat bukti yang menerangkan bahwa patahnya tulang rusuk korban dikarenakan perbuatan tersangka yang menindih korban, maka terdapat hubungan kausalitas antara luka yang dialami oleh korban dan perbuatan menindih yang dilakukan pelaku/tersangka. Namun perlu dijelaskan bahwa perbuatan pelaku yang menyebabkan korban luka itu harus perbuatan yang bersifat melawan hukum. artinya pelaku tidak berhak untuk melakukan tindakan fisik terhadap korban sehingga menimbulkan luka atau sakit. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tersangka ini adalah untuk memborgol korban dan ini adalah bagian dari tindakan penangkapan yang merupakan perwujudan dari perintah/ketentuan undang-undang, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka itu tidak bersifat melawan hukum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang merupakan dasar penghapusan pidana dalam bentuk alasan pembenar. Sedangkan untuk perbuatan memukul/menepuk bagian wajah korban yang apabila dihubungkan dengan hasil visum menyatakan bahwa di wajah korban ada mengalami resapan darah akibat benturan benda tumpul itu adalah akibat dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka, maka menurut Ahli dikatakan terjadi penganiayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP apabila pemukulan itu bukan bagian dari tindakan dalam rangka melumpuhkan korban agar dapat dilakukan pemborgolan. Namun apabila tindakan pemukulan itu adalah bagian dari tindakan dalam rangka melumpuhkan korban agar dapat diborgol, maka tindak pidana penganiayaan tidak terjadi. Artinya luka yang dialami oleh korban itu bukan menjadi tujuan/maksud dari pelaku. Karena sebagaimana penjelasan Ahli tentang Pasal penganiayaan di atas bahwa luka atau sakit yang diderita oleh korban harus menjadi tujuan/maksud dari pelaku. Untuk mendukung pernyataan ini dapat kita lihat di dalam salah satu pertimbangan Putusan Hoge Raad dalam penerapan pasal penganiayaan sebagaimana terdapat di dalam Arrest-nya tanggal 10 Februari 1902, W. 7723 yang berbunyi "Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan

*Halaman 138 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap seorang anak". Dengan demikian, maka apabila dalam rangka melakukan penangkapan kemudian terdapat tindakan/perbuatan dari petugas kepolisian yang menyebabkan orang yang akan ditangkap itu mengalami luka atau sakit, maka perbuatan petugas tersebut tidak dapat dikatakan sebagai

- Bahwa Tindakan Terdakwa selaku anggota Polri yang melaksanakan tugas sehingga menyebabkan orang luka atau meninggal atau rusaknya barang, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dipidanakan, sepanjang dapat dibuktikan perbuatan anggota POLRI tersebut dalam koridor menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP (yang merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan), serta sudah berdasarkan UU Kepolisian RI (UU Nomor 02 Tahun 2002) serta Pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009 dimaksud;
- Bahwa Pada saat anggota melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggerebekan dan penggeledahan yang sudah sesuai SOP Kepolisian tidak dapat dipidanakan, berdasarkan adanya alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP;
- Bahwa Sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit dan bukan dalam rangka mencari informasi/keterangan (interogasi) bisa sebagai penganiyaan tetapi apabila perbuatan Tersangka yang memukul/menepuk bagian wajah korban dalam rangka mencari informasi/keterangan (interogasi), maka perbuatan Tersangka dapat dikatakan melanggar Pasal 422 KUHP yang berbunyi Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Artinya perbuatan memukul yang dilakukan oleh Tersangka itu termasuk kategori penggunaan sarana paksaan yang digunakannya untuk memeras pengakuan atau mendapatkan keterangan dari korban. Sarana paksaan di dalam KUHP pada umumnya berbentuk kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman menista dengan lisan atau tulisan, atau akan ancaman akan membuka rahasia. Tersangka dikategorikan sebagai

Halaman 139 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pejabat karena merupakan penyidik Polri yang sedang menangani perkara pidana

- Bahwa Penjelasan Pasal 338 KUHP Jo 55 sub 351 ayat (3) Jo. 55 Sub 359 Jo. 55 KUHP adalah :

Pasal 338 KUHP berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Melihat pada ketentuan di atas, maka menurut saya terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Uraian dari kedua unsur tersebut adalah :

1. Unsur Objektif

Barangsiapa

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (natuurlijk persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia.

Menghilangkan nyawa orang lain

Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana caranya menghilangkan nyawa orang lain. pembentuk undang-undang hanya merumuskan akibat yang timbul dari suatu perbuatan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa orang lain itu akibat dari suatu perbuatan itu, tidak harus terjadi segera, namun dapat juga terjadi kemudian, misalnya pada saat dilakukan perbuatan korban belum kehilangan nyawa dan setelah dirawat di rumah sakit baru meninggal. Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan hilangnya nyawa. Atau dengan kata lain, hilangnya nyawa korban itu harus akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa commisionis (berbuat), ommisionis (tidak berbuat) dan commisionis per omissionem commissa (pelanggaran terhadap larangan tetapi dengan cara tidak berbuat)

Bentuk perbuatan berupa commisionis misalnya menembak dengan senjata api, memukul dengan besi, menusuk dengan senjata tajam, mencekik lehernya, memberikan racun atau menenggalamkan. Bentuk

*Halaman 140 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



perbuatan berupa omissionis misalnya pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 531 KUHP. Sedangkan bentuk perbuatan berupa commisionis per omissionem commisa adalah misalnya seorang ibu yang bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu dapat dikenakan Pasal 338 KUHP jika dilakukan dengan sengaja dan dapat dikenakan Pasal 359 KUHP jika dilakukan dengan kelalaian;

**2. Unsur Subjektif**

Dengan sengaja

Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua;

- Bahwa surat dakwaan disusun berdasarkan BAP penyidik ;
- Bahwa Tindakan Tersangka yang menindih korban untuk melakukan pemborgolan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan karena tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara penindihan dan luka yang dialami korban. Berdasarkan hasil visum dan otopsi menyatakan bahwa di wajah ada mengalami resapan darah akibat benturan benda tumpul dan ada beberapa tulang rusuk yang patah sehingga menyebabkan kematian korban. Artinya sepanjang tidak terdapat fakta yang menerangkan bahwa luka di wajah dan tulang rusuk patah itu tidak disebabkan perbuatan penindihan, maka tidak terdapat tindak pidana penganiayaan.

Selanjutnya apabila pada perbuatan Tersangka yang memukul/menepuk bagian wajah korban dalam rangka mencari informasi/keterangan maka perbuatan Tersangka dapat dikatakan melanggar Pasal 422 KUHP yang berbunyi Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- Bahwa dapat tidaknya seseorang dipidana karena melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dan adanya unsur kesalahan hal ini sesuai dengan asas Geen Straft

*Halaman 141 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Zonder Schuld yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi harus terpenuhi unsur objektif (perbuatan lahiriah/actus reus) dan unsur subjektif (sikap batin/mens rea);

- Bahwa Perbuatan petugas Polri yang dalam hal ini adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kemudian orang tersebut mengalami luka, kematian atau adanya barang yang rusak tidak bersifat melawan hukum sepanjang penangkapan tersebut dilakukan dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena perbuatan tersebut tidak melawan hukum sehingga terhadap penyidik tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHP;
- Bahwa perbuatan pengejaran yang dilakukan oleh Tersangka adalah bukan perbuatan yang melawan hukum karena itu bagian dari menjalankan peraturan undang-undang di bidang penangkapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 16 KUHAP

Terhadap keterangan Ahli Ade Charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : Viii/xii/2021/rumkit Bhay Hoegeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara A.n Sarijan
- 1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm) Berat Sebesar  $\pm$  20 Gram.
- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 Cm, Panjang Kumpang 27,3 Cm, Panjang Besi 24,5 Cm, Panjang Gagang 12,6 Cm
- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang Dengan Panjang Keseluruhan 19 Cm, Panjang Besi 10 Cm, Panjang Ganggang 9,1 Cm.
- 2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di Gabungkan Dengan Panjang 18.1 Cm
- 1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu.

*Halaman 142 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botol Whisky Beserta Pipet.
- 3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik.
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021.
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021
- 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/06/v/2021 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p., M.m. Tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/06/xi/2021/reskrim Tanggal 16 Nopember 2021.
- 1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi Herman Heryadi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban Sarijan sering tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., Selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi Herman Heryadi, SH Selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahukan melakukan penangkapan atas nama Sarijan yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin

Halaman 143 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi Andi Tri Hidayat, S. AP., MM selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Sarijan, setelah itu Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung mendatangi rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sekitar jam 22.45 wita, Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Saksi Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq tiba di rumah korban Sarijan, dan pada saat turun dari mobil, Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim melihat korban Sarijan mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Kuspramono dan Saksi Muhammad Marzuki untuk langsung masuk ke dalam rumah korban Sarijan lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Tomi Wirawan diperintahkan Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Sarijan, kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian

*Halaman 144 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan Saksi langsung berkata "awas membawa pisau" Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan Terdakwa Andi Setiawan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari kearah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan tetap mengejarnya kemudian pada saat didapur Terdakwa Andi Setiawan melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari kearah kamar lewat belakang dan Saksi Andi Setiawan melihat kembali Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju kearah ruang tamu. dan pada saat itu diruang tamu sudah dihadap oleh Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya Saksi Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan lalu Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Marzuki memborgol tangan korban Sarijan namun terlepas kemudian Saksi Muhammad Marzuki memiting leher korban Sarijan serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban Sarijan, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dari tangan kanan korban Sarijan, setelah berhasil terlepas dari tangan korban Sarijan kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha untuk memborgol korban Sarijan dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi Muhammad Marzuki menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban Sarijan dalam kondisi korban Sarijan ditiarapkan dilantai lalu mengambil

Halaman 145 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



tangan kiri korban Sarijan untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban Sarijan mengambil tangan kanan korban Sarijan untuk dibawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi Muhammad Marzuki ;

- Bahwa kemudian korban Sarijan berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban Sarijan menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki dan langsung memborgol kedua tangan korban Sarijan, namun korban Sarijan masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi Muhammad Marzuki menjadi longgar, setelah itu datang Saksi Tomi Wirawan untuk membantu dengan cara menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki untuk dipasang ke kedua tangan Sdr. Sarijan ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Andi Setiawan untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban Sarijan namun korban Sarijan berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi Jumainah (isteri siri korban), Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan ditutup dengan memakai pakai baju/kain daster warna ungu muda dengan alasan menahan gigi korban Sarijan yang mau lepas ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Marzuki dengan menjatuhkan korban Sarijan ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban Sarijan, kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa

Halaman 146 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



menit serta ditambah perbuatan Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban Sarijan telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban Sarijan menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi Herman Heriyadi, SH., tiba di rumah korban Sarijan bersama dengan Saksi H. Abdul Patan selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban Sarijan dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban Sarijan dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi Tomi Wirawan dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung membawa korban Sarijan ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban Sarijan dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :
  - Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.
  - Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Bahwa selanjutnya terhadap Jenazah Korban (Alm) Sarijan dilakukan autopsi sebagaimana Visum et Repertum No: VER/055/IPJ/VI/2022 dari RSUD Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM tanggal 07 Juli 2022 selaku Dokter Pemeriksa Di RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil kesimpulan:
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)



- Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya metamfetamina (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
- Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
- Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).
- Bahwa Berdasarkan pendapat ahli SOP Kepolisian Zaenal Arifien, S.H., M.Ag. menjelaskan :
  - Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Penggeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - Mengenai Standar Operasional Prosedur Penangkapan yang Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penangkapan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu
  - Dalam hal tindakan penangkapan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan antara lain adalah memperlakukan Terdakwa dengan humanis, manusiawi, menghormati HAM
  - Apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada terjadi tindakan baik pemukulan dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal

Halaman 148 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku (Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014).

- Bahwa Berdasarkan pendapat ahli pidana Dr. Prija Djatmika, SH, MS Bin (Alm) Imam Soebari menjelaskan :
  - Ahli menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa Andi Setiawan, Terdakwa Muhammad Marzuki, dan Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, sepanjang dapat dibuktikan Sdr Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Terdakwa Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut. kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga Saksi Muhammad Marzuki memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
  - Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bagian dari SOP yang dilaksanakan oleh anggota Polri, karena adanya perlawanan dari Sdr. Sarijan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perkap No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan upaya paksa, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi,

Halaman 149 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

- Bahwa Tindakan Saksi Muhammad Marzuki yang mana berat badan 84 kg dan tinggi badan 177 cm memiting dan memukul bagian kepala Sdr. Sarijan, serta Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memiliki berat badan 82 kg dan tinggi badan 178 cm melakukan penindihan untuk melakukan pemborgolan dan Saksi Terdakwa Andi Setiawan dengan berat badan 84 kg dan tinggi badan 173 kg memukul/menepuk pada bagian wajah dan menyumpal mulut Sdr. Sarijan dengan menggunakan kain daster ungun muda, tidak dapat dikategori sebagai Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang mana berdasarkan hasil autopsi penyebab kematian korban adalah akibat tulang rusuk yang patah, karena Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak didasarkan adanya niat berupa kesengajaan untuk menganiaya yang ditujukan untuk terjadinya akibat berupa matinya Sdr. Sarijan. Melainkan sebagai perbuatan penggunaan upaya paksa karena adanya perlawanan dari Sdr. Sarijan, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq sudah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh Penyidik terhadap para Terdakwa, yakni karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (korban Sdr. Sarijan) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 150 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif subsidaritas, (gabungan) yakni :

PERTAMA:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternatif kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari

*Halaman 151 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Darianto** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati";**

Menimbang, bahwa Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa, yaitu:

1. Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious;  
Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh:
  - sembrono (roekeloos);
  - lalai (onachtzaam);
  - tidak acuh.
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious  
Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh:
  - kurang berpikir (onnadentkend);
  - lengah (onoplettend).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 UU 1/2023 atau Pasal 459 UU 1/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi Herman Heryadi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban Sarijan sering tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., Selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi Herman Heryadi, SH Selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahukan melakukan penangkapan atas nama Sarijan yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 153 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi Andi Tri Hidayat, S. AP., MM selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Sarijan, setelah itu Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung mendatangi rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sekitar jam 22.45 wita, Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Saksi Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq tiba di rumah korban Sarijan, dan pada saat turun dari mobil, Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim melihat korban Sarijan mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Kuspramono dan Saksi Muhammad Marzuki untuk langsung masuk ke dalam rumah korban Sarijan lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Tomi Wirawan diperintahkan Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Sarijan, kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu)

*Halaman 154 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





bilah senjata tajam dan Saksi langsung berkata "awas membawa pisau" Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan Terdakwa Andi Setiawan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan tetap mengejarnya kemudian pada saat didapur Terdakwa Andi Setiawan melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi Andi Setiawan melihat kembali Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju ke arah ruang tamu. dan pada saat itu diruang tamu sudah dihadang oleh Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya Saksi Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan lalu Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Marzuki memborgol tangan korban Sarijan namun terlepas kemudian Saksi Muhammad Marzuki memiting leher korban Sarijan serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban Sarijan, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dari tangan kanan korban Sarijan, setelah berhasil terlepas dari tangan korban Sarijan kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha untuk memborgol korban Sarijan dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi Muhammad Marzuki menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban Sarijan dalam kondisi korban Sarijan ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban Sarijan untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban Sarijan mengambil

*Halaman 155 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



tangan kanan korban Sarijan untuk dibawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi Muhammad Marzuki ;

- Bahwa kemudian korban Sarijan berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban Sarijan menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki dan langsung memborgol kedua tangan korban Sarijan, namun korban Sarijan masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi Muhammad Marzuki menjadi longgar, setelah itu datang Saksi Tomi Wirawan untuk membantu dengan cara menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki untuk dipasang ke kedua tangan Sdr. Sarijan ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Andi Setiawan untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban Sarijan namun korban Sarijan berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi Jumainah (isteri siri korban), Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan ditutup dengan memakai pakai baju/kain daster warna ungu muda dengan alasan menahan gigi korban Sarijan yang mau lepas ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Marzuki dengan menjatuhkan korban Sarijan ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban Sarijan, kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit serta ditambah perbuatan Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang

*Halaman 156 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



diketuinya korban Sarijan telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban Sarijan menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi Herman Heriyadi, SH., tiba di rumah korban Sarijan bersama dengan Saksi H. Abdul Patan selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban Sarijan dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban Sarijan dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi Tomi Wirawan dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung membawa korban Sarijan ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban Sarijan dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :
  - Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.
  - Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Bahwa selanjutnya terhadap Jenazah Korban (Alm) Sarijan dilakukan autopsi sebagaimana Visum et Repertum No: VER/055/IPJ/VI/2022 dari RSUD Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM tanggal 07 Juli 2022 selaku Dokter Pemeriksa Di RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil kesimpulan:
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
  - Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen

*Halaman 157 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya metamfetamina (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)

- Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
- Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).
- Bahwa Berdasarkan pendapat ahli SOP Kepolisian Zaenal Arifien, S.H., M.Ag. menjelaskan :
  - Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - Mengenai Standar Operasional Prosedur Penangkapan yang Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penangkapan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu
  - Dalam hal tindakan penangkapan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan antara lain adalah memperlakukan Terdakwa dengan humanis, manusiawi, menghormati HAM
  - Apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ada terjadi tindakan baik pemukulan dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku (Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014).
- Bahwa Berdasarkan pendapat ahli pidana Dr. Prija Djatmika, SH, MS Bin (Alm) Imam Soebari menjelaskan :

Halaman 158 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa Andi Setiawan, Terdakwa Muhammad Marzuki, dan Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, sepanjang dapat dibuktikan Sdr Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama-sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Terdakwa Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut. kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga Saksi Muhammad Marzuki memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
- Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bagian dari SOP yang dilaksanakan oleh anggota Polri, karena adanya perlawanan dari Sdr. Sarijan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perkap No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan upaya paksa, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 159 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Saksi Muhammad Marzuki yang mana berat badan 84 kg dan tinggi badan 177 cm memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, serta Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memiliki berat badan 82 kg dan tinggi badan 178 cm melakukan penindihan untuk melakukan pemborgolan dan Saksi Terdakwa Andi Setiawan dengan berat badan 84 kg dan tinggi badan 173 kg memukul/menepuk pada bagian wajah dan menyumpal mulut Sdr Sarijan dengan menggunakan kain daster ungun muda, tidak dapat dikategori sebagai Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang mana berdasarkan hasil autopsi penyebab kematian korban adalah akibat tulang rusuk yang patah, karena Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak didasarkan adanya niat berupa kesengajaan untuk menganiaya yang ditujukan untuk terjadinya akibat berupa matinya Sdr. Sarijan. Melainkan sebagai perbuatan penggunaan upaya paksa karena adanya perlawanan dari Sdr. Sarijan, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq sudah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh Penyidik terhadap para Terdakwa, yakni karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (korban Sdr. Sarijan) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Setiawan dimana Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan ditutup dengan memakai pakai baju/kain daster warna ungu muda dengan alasan menahan gigi korban Sarijan yang mau lepas pada saat melakukan interogasi dan Saksi Muhammad Marzuki juga menjatuhkan Korban Sarijan kemudian Saksi Muhammad Marzuki jatuh bersama-sama korban Sarijan dengan bagian dada dan wajah terlebih dahulu mengenai lantai/ubin bisa menyebabkan patahan pada tulang iga, akibat patahan tersebut dapat

*Halaman 160 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



menyebabkan korban susah bernapas. Kemudian dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penyebab patah tulang iga korban Sarijan yang diakibatkan karena Korban Sarijan menabrak setang sepeda motor Yamaha Nmax adalah tidak berdasarkan dikarenakan berdasarkan keterangan dari Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq sendiri menerangkan bahwa setelah menabrak stang sepeda motor tersebut Korban Sarijan masih bisa berdiri dan kemudian berlari kembali mencoba untuk melarikan diri dari usaha penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga dalam hal ini patahan pada tulang iga korban Sarijan disebabkan oleh adanya tindakan korban Sarijan yang saat itu mengancam Saksi Muhammad Marzuki saat hendak dilakukan penangkapan dengan memegang senjata tajam lalu Saksi Muhammad Marzuki berusaha menjatuhkan tubuh Korban hingga terjatuh dengan bagian kepala dan dada korban terbentur dengan lantai/ubin rumah dan setelah itu Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menindih/menduduki tubuh Sdr. Sarijan untuk membantu Saksi Muhammad Marzuki mengamankan Korban Sarijan;

Menimbang, bahwa apabila pada saat menabrak stang sepeda motor N Max atau pada saat dilakukan tindakan menjatuhkan badan korban Sarijan kelantai oleh Sdr. Muhammad Marzuki tersebut menyebabkan patahnya tulang iga korban Sarijan maka tindakan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dengan melakukan penekanan pada bagian belakang tubuh korban dengan posisi tertelungkup tersebut telah memperparah keadaan korban Sarijan dimana berdasarkan keterangan Ahli dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp FM., bahwa penekanan mekanik pada dinding dada merupakan penyebab yang biasa ditemukan, karena adanya kompresi pada dada oleh benda keras menyebabkan pergerakan dinding dada tidak terjadi, selain itu posisi patahan yang saya temukan berdasarkan hasil otopsi jenazah yang sudah mengalami pembusukan lanjut terletak pada posisi jantung kiri. Patahan tersebut akan membuat tekanan pada dinding jantung dalam memompa darah ke otak menyebabkan oksigen di otak berkurang menimbulkan kematian pada korban selain itu juga karena korban yang menggunakan narkoba mempunyai efek penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), sehingga oksigen didalam otak dan jantung lebih rendah dibanding dengan korban yang tidak menggunakan obat – obatan tersebut, sehingga hal tersebutlah yang juga menyebabkan kematian korban Sarijan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membantah melakukan pemukulan terhadap wajah dari Korban Sarijan akan tetapi

*Halaman 161 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dilakukan pada jenazah Korban Sarijan ditemukan luka lebam pada bagian kelopak mata kiri dan kanan serta di bagian hidung terdapat cairan merah kering yang keluar dari lubang hidung serta dagu yang juga terdapat luka kebiruan sehingga dalam hal ini luka tersebut hanya mungkin terjadi akibat ada bersentuhan dengan benda tumpul, apabila dalam keterangannya Terdakwa Andi Setiawan mengatakan bahwa Terdakwa Andi Setiawan hanya menepuk bukan melakukan pemukulan terhadap Korban Sarijan maka hal ini menjadi berbeda dengan hasil visum terhadap Sdr. Sarijan karena ada terdapat luka lebam pada bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul, dan terhadap kekerasan benda tumpul tersebut juga dibenarkan dengan keterangan Saksi Jumainah yang melihat telah terjadi pemukulan terhadap Korban Sarijan dan mengenai penutupan mulut dengan menggunakan kain daster berwarna ungu juga dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang menyatakan bahwa Terdakwa Andi Setiawan ada meminjam daster untuk menutup mulut korban Sarijan dengan alasan gigi palsu korban Sarijan terlepas, akan tetapi tindakan menutup mulut korban Sarijan ini malah semakin memperparah keadaan Saksi Sarijan yang pada saat itu dalam kondisi tertelungkup dengan tindingan pada bagian belakang sehingga kekurangan oksigen dan lemas tak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai upaya paksa sebagaimana perkab Perkaba No. 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 tahun 2009, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan yang dilakukan Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki, dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, karena Sdr. Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Saksi Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Saksi Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut. kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq

*Halaman 162 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga Saksi Muhammad Marzuki memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Saksi Muhammad Taufiq Sidiq membantu memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Zaenal Arifien, S.H., M. Ag sesuai Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur artinya sesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada bagi petugas, petugas dilapangan bisa mengukur tingkat ancamannya misalnya tersangka membawa senjata tajam maka sebaik petugas menghadapinya berdua dengan melakukannya tidak berlebihan sehingga tidak melanggar SOP tetapi apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada ancaman kemudian ada terjadi tindakan baik pemukulan, menampar, membating dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku tidak ada dalam SOP;

Menimbang, bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki adalah berlebihan karena posisi Sdr. Sarijan awalnya memang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam akan tetapi setelah senjata tajam berhasil diamankan maka keadaan Sdr. Sarijan bukanlah menjadi ancaman lagi tetap dilakukan Upaya Paksa terhadap Korban Sarijan dengan cara memukul dan menindih korban Sarijan sehingga dalam hal ini upaya paksa yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq bersama dengan rekannya Saksi Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki berlebihan karena seharusnya tindakan lebih untuk melakukan pengamanan dan harus melihat apakah ada ancaman, akan tetapi apabila ancaman tersebut berhasil ditangani maka tidak perlu ada tindakan ekstra dengan melakukan pemukulan ataupun menindih Korban Sarijan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Perkaba No. 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 tahun 2009, yang mana dengan tindakan upaya paksa yang berlebihan tersebut telah menyebabkan meninggalnya korban Sarijan, seharusnya Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki saat itu membangunkan posisi Korban Sarijan yang dalam keadaan tertelungkup dengan kedua tangan telah terborgol dan tidak lagi

*Halaman 163 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata tajam karena Korban Sarijan tidak lagi membahayakan diri Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki dan hal ini sesuai dengan keterangan Ahli SOP Kepolisian Zaenal Arifien, S.H., M.Ag. yang menerangkan dalam SOP Penangkapan perihal seseorang tersangka yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak-hak tersangka sebagai berikut 1) tersangka yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah 2) tersangka diperlakukan dengan humanis dan manusiawi serta 3) tidak melanggar HAM saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, segera memberitahukan kepada keluarganya, bila tidak ada keluarga maka diberitahukan pada RT/RW pada alamat tempat tinggal tersangka. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa sampai pada akhirnya Saksi Herman Heryadi S.H (Ketua Tim Satres Narkoba Polres Banjar) dan Saksi H. Abdul Patan (Ketua RT 03) datang ke rumah Korban Sarijan dan melihat Saksi Muhammad Taufiq Sidiq masih menindih tubuh korban sedangkan Saksi Muhammad Marzuki berada disamping dengan menahan tubuh korban Sarijan sehingga disadari oleh Saksi Muhammad Taufiq Sidiq gerakan tubuh Korban Sarijan mulai menurun/melemah lalu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin dan setibanya di Rumah Sakit Korban Sarijan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

- 1) Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- 2) Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Bahwa selanjutnya terhadap Jenazah Korban (Alm) Sarijan dilakukan autopsi sebagaimana Visum et Repertum No: VER/055/IPJ/VI/2022 dari RSUD Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM tanggal 07 Juli 2022 selaku Dokter Pemeriksa Di RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil kesimpulan:

Halaman 164 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
- 2) Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya metamfetamina (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
- 3) Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
- 4) Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah korban Sarijan tersebut diketahui penyebab meninggal dunia adalah adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp FM menjelaskan bahwa tindakan memiting dan dipukul bagian kepala sebelah belakang dan dibanting kemudian jatuh bersama-sama korban bisa menyebabkan patahan pada tulang iga, akibat patahan tersebut dapat menyebabkan korban susah bernapas karena rongga dada tertutupi atau tertindih sehingga sulit untuk bernapas dan apabila seseorang dibanting dengan posisi wajah dan dada terjatuh mengenai lantai maka dapat mengakibatkan cedera/trauma patah pada tulang iga seseorang tersebut akan tetapi trauma/cidera patah pada tulang iga tersebut tidak mengakibatkan kematian seseorang namun apabila korban yang telah mengalami patah tulang iga tadi mendapat beban dari atas bagian tubuhnya/tertindih oleh benda berat atau diduduki oleh orang lain maka hal tersebut membuat korban susah bernapas karena rongga dada korban tertutupi atau tertindih sehingga pompa

Halaman 165 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



jantung berkurang yang akan menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas seseorang;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Andi Setiawan dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh Terdakwa Andi Setiawan, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati”** telah dapat dinyatakan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana” yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara Para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi kerjasama antara Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, Terdakwa Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki dalam melakukan upaya paksa terhadap korban Sarijan dengan peran masing-masing, dimana Terdakwa Andi Setiawan memukul/menepuk pada bagian wajah dan menutup mulut Sdr Sarijan dengan menggunakan kain daster ungu muda dengan alasan menahan gigi palsu yang mau lepas dan kemudian Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban dan kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menindih bagian belakang tubuh korban Sarijan untuk menahan korban Sarijan dan membantu melakukan pemborgolan terhadap Korban Sarijan, dimana atas tindakan tersebut menyebabkan korban Sarijan meninggal dunia;

*Halaman 166 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Oktober 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil- dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa (Pledoi) mengenai Surat Dakwaan yang disusun oleh jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan Perkara A quo haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya untuk keberatan mengenai formil surat dakwaan disampaikan setelah pembacaan surat dakwaan dan sebelum pembuktian dengan mengajukan keberatan atas dakwaan oleh Terdakwa ataupun Penasihat hukum Terdakwa akan tetapi pada kesempatan yang diberikan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak ada mengajukan keberatan, sehingga mengenai pledoi mengenai hal tersebut sudahlah tidak relevan lagi untuk diajukan oleh karenanya mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 167 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba adalah penegakan hukum terhadap extra ordinary crime, sehingga jangan sampai peristiwa hukum ini menjadi preseden yang menyurutkan semangat Penegak Hukum dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : Viii/xii/2021/rumkit Bhay Hoegeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara A.n Sarijan;
- 1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm) Berat Sebesar ± 20 (kurang lebih dua puluh) Gram;
- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 Cm (tiga puluh tujuh koma satu centimeter), Panjang Kumpang 27,3 Cm (dua puluh tujuh koma tiga centimeter), Panjang Besi 24,5 Cm (dua puluh empat koma lima centimeter), Panjang Gagang 12,6 Cm (dua belas koma enam centimeter);
- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang Dengan

*Halaman 168 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*



Panjang Keseluruhan 19 Cm (sembilan belas centimeter), Panjang Besi 10 Cm (sepuluh centimeter), Panjang Ganggang 9,1 Cm (sembilan koma satu centimeter);

- 2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di Gabungkan Dengan Panjang 18.1 Cm (delapan belas koma satu centimeter);
- 1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botol Whisky Beserta Pipet;
- 3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/06/v/2021 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p., M.m. Tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/06/xi/2021/reskrim Tanggal 16 Nopember 2021;
- 1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum Untuk pembuktian Perkara Terdakwa Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 169 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Keluarga Korban telah ada menerima santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Setiawan Alias Andi Alias Boncel Bin Dariant** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : Viii/xii/2021/rumkit Bhay Hoegeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara A.n Sarijan;
  - 1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm) Berat Sebesar  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Gram;
  - 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 Cm (tiga puluh tujuh koma satu centimeter), Panjang Kumpang 27,3 Cm (dua puluh tujuh koma tiga centimeter), Panjang Besi 24,5 Cm (dua puluh empat koma lima centimeter), Panjang Gagang 12,6 Cm (dua belas koma enam centimeter);
  - 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang Dengan Panjang Keseluruhan 19 Cm (sembilan belas centimeter), Panjang Besi

Halaman 170 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Cm (sepuluh centimeter), Panjang Ganggang 9,1 Cm (sembilan koma satu centimeter);

- 2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di Gabungkan Dengan Panjang 18.1 Cm (delapan belas koma satu centimeter);
- 1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botol Whisky Beserta Pipet;
- 3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/06/v/2021 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p., M.m. Tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/06/xi/2021/reskrim Tanggal 16 Nopember 2021;
- 1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember 2021;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib Haryono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh **Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 171 dari 172 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **A.R.**  
**Manulang, S.H., Zulkhaidir, S.H., dan Joko Firmansyah, S.H.,M.H.**, Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**

**Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**